



**PERUBAHAN RENSTRA
RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUBA
TAHUN 2017-2022**



**JL. BUPATI OESMAN BAKAR
LINGKUNGAN I KAYUARA
SEKAYU, KABUPATEN MUBA
Telp . (0714) 3330203**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 246 /SK/RS/ x11 /2021

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa mengingat perlu adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:


1. melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di lingkungan RSUD Sekayu;
2. melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan di lingkungan RSUD Sekayu;
3. melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;

4. melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran RSUD Sekayu;
5. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan RSUD Sekayu dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin;
6. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Desember 2021

DIREKTUR RSUD SEKAYU



Dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 246 /SK/RS/ XI / 2021
Tanggal : Desember 2021
Tentang : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA
RSUD SEKAYU TAHUN 2017-2022**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
 2. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
 4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
 4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
 3. Kepala Sub Bagian Promkes Rumah Sakit;
 4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
 - Kelompok Pelayanan Medik :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 3. Kepala Seksi Rekam Medik dan SIRS;
 4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang

- Pelayanan Medik;
6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua SMF;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
Keperawatan 2. Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
3. Kepala Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
Penunjang 2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I/IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 03 /SK/RS/ I / 2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 5063);


4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : Januari 2022

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19710314 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan YME, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 ini telah selesai disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin periode 2017-2022 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan periode 2020-2024. Melalui Perubahan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 diharapkan maka perencanaan tahunan akan memiliki dasar penganggaran yang kuat, jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam Program dan Kegiatan dalam RPJMD. Renstra ini disusun dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku yang mencakup seluruh aspek pengelolaan manajemen, keuangan maupun non keuangan yang dibangun secara terintegrasi.

Implementasi Perubahan Renstra ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada setiap unit layanan yang ada dengan didukung proses transformasi yang handal dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di RSUD Sekayu kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap unit layanan dapat melakukan pemantauan secara berkala melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Semoga dengan tersedianya Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, dapat digunakan oleh unit layanan rumah sakit sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan serta merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Januari 2021

Direktur RSUD Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin

dr. Makson Parulian Purba, MARS
NIP. 19710314 200112 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUBA.....	12
2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin	12
2.2 Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Muba.....	76
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU.....	82
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	82
3.2 Telaah Visi dan Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah...	85
3.3 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2014-2019 dan periode 2019-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Tahun 2013-2018 dan periode 2018 – 2023	89
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	95
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	99
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RSUD SEKAYU KAB. MUBA.....	105
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu Kabupaten Muba.....	105
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.....	108
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD SEKAYU TAHUN 2017 – 2022.....	112
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2017-2022.....	137
BAB VIII PENUTUP.....	140

DAFTAR TABEL

2.1	Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu berdasarkan status kepegawaian Per Desember 2021.....	24
2.2	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2021.....	27
2.3	Jumlah SDM CPNS / PNS RSUD Sekayu Berdasarkan Golongan Kepangkatan per Desember 2021.....	27
2.4	Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Tenaga per Desember 2021.....	28
2.5	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Status Kepegawaian per Desember 2021.....	28
2.6	Jumlah Aset RSUD Sekayu berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2017 s/d 2021.....	30
2.7	Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu sampai dengan Tahun 2021.....	30
2.8	Pertumbuhan pendapatan pelayanan/operasional Tahun 2017-2021.....	31
2.9	Tingkat <i>Cost Recovery Rate</i> (CRR) RSUD Sekayu Tahun 2017-2021.....	32
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2017 s.d 2021 berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014. (TC.23).....	36
2.11	Survey IKM RSUD Sekayu Tahun 2021.....	53
2.12	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2016-2021.....	55
2.13	Jumlah Kunjungan pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan Tahun 2016 s.d 2021.....	55
2.14	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu 2017 s.d Tahun 2021.....	56
2.15	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu 2017-2021.....	55
2.16	10 Penyakit (Kasus) Terbanyak Rawat Inap RSUD Sekayu.....	60
2.17	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu.....	61
2.18	Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu TA.2016-2021....	65
2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Sekayu Kab.Muba Tahun 2017-2021 (TC.24).....	70
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	83

3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan Visi Misi KDH terpilih.....	87
3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan.....	93
3.4	Permasalahan pelayanan PD berdasarkan telaahan rencana Tata Ruang dan Wilayah beserta faktor penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Penanganannya.....	98
3.5	Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya.....	98
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin (TC.25).....	107
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Sekayu tahun 2017 s.d 2022 (TC.26).....	108
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021 Nomenklatur Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 (TC.27).....	114
6.1.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021-2022 Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 (Versi II) (TC.27).....	122
7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Sekayu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022 (TC.28).....	138

DAFTAR GRAFIK

2.1	Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survey IKM RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021.....	54
2.2	Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin s.d Tahun 2021.....	58
2.3	Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2016-2021.....	60
2.4	BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	62
2.5	BTO (<i>Bed Turn Over</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	63
2.6	TOI (<i>Turn Over Interval</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	64
2.6	AVLOS (<i>Average Linght Of Stay</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	64
2.7	NDR (<i>Net Death Rate</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	65
2.8	GDR (<i>Gross Death Rate</i>) di RSUD Sekayu tahun 2016-2021.....	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra dilakukan berdasarkan dinamika perubahan lingkungan strategis serta dinamika pembangunan daerah yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 108 s.d 124 mengamanatkan bahwa Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra PD berlaku mutatis dan mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD. Berdasarkan Visi Kabupaten Muba Tahun 2017 s.d 2022 “**Muba Maju Berjaya 2022**” dan memperhatikan 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Nasional, yaitu;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Bangsa yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Pada Tahun 2020 terjadi bencana Nasional Covid 19 yang sangat berdampak bagi transfer Dana Alokasi umum, maupun Dana Alokasi Khusus ke Kabupaten Muba serta penurunan Pendapatan Asli Daerah. Covid 19 akan menimbulkan penurunan kinerja keuangan maupun keuangan daerah. Berbagai asumsi ekonomi makro pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 akan sulit dicapai, sehingga target-target ini perlu ditinjau dan disempurnakan sesuai dengan potensi daerah agar RPJMD Kabupaten/Kota berjalan sesuai dengan aturan berlaku serta tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah.

Mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal, maka Arah Kebijakan dan Program prioritas Provinsi memperhatikan Capaian Kinerja Tahun 2017-2019 untuk menetapkan target kinerja tahun 2020 -2022.

Mengingat, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam Pembangunan Nasional. Maka, keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu

indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Maka, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan Pembangunan Nasional.

Selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 terkait Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yaitu “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Tahun 2017 s.d 2022 menerjemahkan Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2017 s.d 2022 dalam rangka mendukung percepatan RPJMN dan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin terutama pada Misi Ke IV Kabupaten Musi Banyuasin yaitu “Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya SDM yang berkualitas, unggul dan kompetitif”.

Sedangkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang mendukung RPJMD Kabupaten Muba dalam Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat adalah Predikat Penilaian Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai Target dan Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM). Hal ini selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 pada Sasaran 9.1 yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”. Selain itu, Perubahan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2020 ini juga sejalan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat” yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) RSUD Sekayu tiap tahunnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022, yaitu :

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5072);
- d. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- f. Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan No. 741/ Menkes/ Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- r. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- s. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin No.9 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 s/d 2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembar Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

- w. Perbup Muba No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sekayu;
- x. Perbup Muba No. 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
- y. Perbup Muba No. 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud :

Berdasarkan Bab I Ranwal Perubahan, maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Muba berikut ini;

1. Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu Kabupaten Muba dalam penyusunan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2017-2022 maupun Renja RSUD Sekayu tiap tahunnya
2. Mengakomodasi masukan-masukan dari DPRD dan masyarakat baik melalui Musrenbang maupun komunikasi publik lainnya
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan
4. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan

5. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
6. Mengakomodir perubahan kebijakan, isu strategis dan dinamika terkini yang sedang berkembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022, dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Muba adalah berikut ini;

1. Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu Kabupaten Muba dalam penyusunan Renstra RSUD Sekayu Tahun 2017-2022 maupun Renja RSUD Sekayu tiap tahunnya
2. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan
3. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan
4. Mengakomodir perubahan kebijakan, isu strategis dan dinamika terkini yang sedang berkembang
5. Melakukan penyempurnaan indikator kinerja untuk mencerminkan tugas RSUD Sekayu
6. Melakukan penyesuaian Nomenklatur perencanaan pembangunan daerah Permendagri No.90 Tahun 2019 dan aturan pelaksanaanya
7. Melakukan proyeksi ulang anggaran RSUD Sekayu Tahun 2021 s.d 2022

1.3.2 Tujuan :

Berdasarkan Bab I Ranwal Perubahan, tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Muba Tahun 2017-2022 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
2. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar sub sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah
3. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, adil, responsif, amanah, profesional dan modern dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan
4. Mewujudkan efisien dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah
5. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan (SDG's)

Berdasarkan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.11 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022, tujuan penyusunan Perubahan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 adalah sebagai berikut;

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati / Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 ke dalam program prioritas pembangunan daerah dan menjadikannya sebagai acuan bagi RSUD Sekayu

2. Memformulasikan kembali ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan dalam penentuan pencapaian indikator kinerja pembangunan
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD dan APBD RSUD Sekayu
4. Sebagai pedoman bagi RSUD Sekayu dalam menyusun Renstra dan Renja
5. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan Daerah selaras dengan arah kebijakan
6. Sebagai pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah
7. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang berkelanjutan
8. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersusun dalam tujuh Bab Penulisan yang terdiri dari ;

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra RSUD Sekayu, Fungsi Renstra RSUD Sekayu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra RSUD sekayu, keterkaitan Rentsra RSUD Sekayu dalam RPJMD Kab.Muba, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, dan dengan Renja RSUD Sekayu dalam tiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan RSUD

Sekayu serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD Sekayu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan penjelasan dari penyusunan Perubahan Renstra RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra RSUD Sekayu serta susunan garis besar isi Perubahan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022.

Bab II. Gambaran Pelayanan RSUD Sekayu

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Pada Bab II ini terdiri dari:

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dari RSUD Sekayu
- 2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu
- 2.3. Kinerja Pelayanan dari RSUD Sekayu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis RSUD Sekayu

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu

- 3.2 Telaahan visi, misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu

- 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Sekayu

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dari RSUD Sekayu dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mendukung perwujudan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Sekayu Tahun 2017-2022.

Bab ini menjelaskan tentang Rencana program dan kegiatan dari RSUD Sekayu Tahun 2017-2022 serta rencana besaran pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut serta indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja dari RSUD Sekayu yang akan mendukung indikator kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi penutup dari Perubahan Renstra RSUD Sekayu periode 2017-2022.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan bahwa Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan melayani masyarakat terutama dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 14 Kecamatan. Pelayanan kesehatan RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pola penyakit, data kependudukan seperti kelompok penduduk berdasarkan umur dan data demografi lainnya. Dengan demikian Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis disiplin ilmu harus berinteraksi satu dengan lainnya, dimana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat harus diikuti dengan sumber daya yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

RSUD Sekayu merupakan RS Tipe B masih menggunakan Struktur Organisasi Tipe C dengan dasar hukum pembentukan RSUD Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perbup Muba No.40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sekayu hingga 26 November 2020. Berikut tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Tugas Pokok dari RSUD Sekayu

Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medik
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
- c. Menyelenggarakan Pelayanan dan asuhan Keperawatan
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian Pelayanan Kesehatan.
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
- h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan Peningkatan kesehatan perorangan melakukan pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier.
- i. Menyelenggarakan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian dan keuangan rumah sakit.

Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sekayu

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar terdiri dari 1 bagian dan 3 bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian dan

Bidang tersebut terdiri dari : Bagian Tata Usaha, Bidang Keperawatan, Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik serta Bidang Keuangan dan Program.

Berikut adalah susunan dari bagian dan bidang yang ada di RSUD Sekayu :

1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Sub Bagian Diklat dan Litbang;
- c. Sub Bagian Sarana dan Rekam Medik;

2) Bidang Keperawatan, terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Keperawatan;
- b. Seksi Layanan Rawat;

3) Bidang Pelayanan Medik dan Non Medik, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;


4) Bidang Keuangan dan Program, terdiri dari :

- a. Seksi Keuangan dan Program;
- b. Seksi Akuntansi;

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Namun, per 27 November 2020 sebagai RS Tipe B maka RSUD Sekayu tidak lagi menggunakan Struktur Organisasi RS Tipe C berdasarkan Peraturan Bupati Muba Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Sekayu dan telah menerapkan Struktur RS Tipe B berdasarkan Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kab.Muba, sbb;

Tugas Pokok dari RSUD Sekayu

Melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba No.83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar terdiri dari 3 bagian dan 3 bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian dan Bidang tersebut terdiri dari : 3 Bagian Administrasi dan Keuangan, yang

terdiri dari Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Bina Program dan Publikasi serta 3 Bidang Pelayanan, yang terdiri dari Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang.

Berikut adalah susunan dari bagian dan bidang yang ada di RSUD sekayu :

A. Direktur

B. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi;

1) Bagian Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Ketatausahaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2) Bagian Keuangan dan Program, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran

3) Bagian Bina Program dan Publikasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Hukum dan Humas; dan
- c. Sub Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit

C. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;

1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi RS.

2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

3) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari;


- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;

D. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Komite

F. Satuan Pemeriksaan Internal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu untuk Struktur Tipe B;



Selain dari kelompok struktural, Direktur RSUD Sekayu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari ;

- a. Instalasi Layanan atau Unit Layanan.
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Komite Medik
- d. Komite Keperawatan
- e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RS
- f. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- g. Staf Medis Fungsional

Inti dari penyelenggaraan fungsi Rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber – sumber yang tersedia didalam maupun diluar organisasi melalui berbagai proses manajemen, yang terdiri dari ;

Manajemen Sumber Daya Manusia

Struktur ini mengorganisir sumber daya manusia (SDM) RSUD Sekayu yang berjumlah 981 orang pada tahun 2021 dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan mulai dari non ijazah, sampai dengan jenjang pasca sarjana maupun pendidikan profesi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dari berbagai disiplin ilmu. Manajemen SDM meliputi kebijakan yang mengatur SDM / karyawan dengan Rumah Sakit, rekrutmen, orientasi, rotasi, mutasi, cuti, diklat, promosi dan lain sebagainya.

Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan di RSUD Sekayu dimulai dari menyusun perencanaan pendapatan, pembiayaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional, APBD, APBN, dan pendapatan lain yang sah.

Sejak tahun 2008 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008. Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, produktifitas dengan berdasarkan azas akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas tersebut maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK/ Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standart Akuntansi Pemerintah). Dalam pengelolaan keuangan RSUD Sekayu masih mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk APBD ataupun APBN diantaranya pembiayaan gaji, pengadaan barang modal yang memerlukan investasi besar, dan pengadaan barang jasa lainnya.

Untuk pengelolaan RSUD Sekayu sebagai BLUD ada beberapa ketentuan yang diatur oleh kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pemilik dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya :

1. Tarif layanan
2. Pendapatan dan biaya
3. Pengeluaran Biaya
4. Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran
5. Pengelolaan Kas
6. Pengelolaan utang dan piutang
7. Investasi
8. Surplus dan defisit anggaran
9. Laporan Keuangan
10. Kerjasama
11. Pengadaan Barang dan Jasa.

Manajemen Lingkungan

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan limbah rumah sakit diimplementasikan berupa pemantauan, pemeriksaan mutu dan pengelolaan limbah rumah sakit.

Ruang lingkup pengelolaan limbah rumah sakit terdiri dari :

1. Penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit

2. Pengendalian binatang pengganggu
3. Penyehatan air
4. Pengawasan dekontaminasi melalui desinfeksi dan sterilisasi
5. Pengawasan pengamanan radiasi
6. Pengawasan pengelolaan makanan dan minuman
7. Pengawasan laundry/ tempat pencucian umum
8. Peningkatan upaya promosi kesehatan lainnya
9. Limbah padat
10. Limbah cair
11. Limbah gas
12. Limbah B3

Manajemen Logistik dan Aset

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit perlu didukung dengan sistem *inventory* /persediaan / logistik yang baik. Manajemen logistik ini dimulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta penghapusan material / alat kesehatan / unit / aset lainnya.

Logistik Rumah Sakit meliputi barang cetakan, ATK, bahan makan pasien, gas medis, obat-obatan dan perbekalan farmasi, dan perbekalan kesehatan termasuk linen, bahan bakar dan sebagainya.

Manajemen aset diperlukan dalam melakukan pengelolaan yang baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan aset, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, semua harus ditetapkan dengan standart, uji fungsi dan kalibrasi karena akan mendukung mutu pelayanan kesehatan yang dihasilkan.

Manajemen Informasi

Data dalam manajemen merupakan salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Undang-undangan Rumah Sakit berisi seluruh data / informasi di Rumah Sakit wajib dikelola dengan baik khususnya pemeliharaan rekam medis dari pasien dimulai dari penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan pemusnahannya. Sehingga, seluruh data

Rumah Sakit harus dikelola dengan profesional serta terintegrasi karena sangat kompleks dan tidak memungkinkan bila menggunakan sistem manual.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu perlu mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit yang baik. Selain itu dengan adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional maka Sistem Informasi Rumah Sakit juga seharusnya dapat berintegrasi dengan kode diagnosa internasional (ICD X) dan kode diagnosa tindakan internasional (ICD IX).

Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dengan obyeknya adalah manusia sehingga mutu yang diberikan harus berdasarkan standart dan mengutamakan keselamatan pasien, meskipun RSUD Sekayu selaku Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD dengan prinsip efisiensi. Keselamatan pasien merupakan salah satu fokus pelayanan kepada pasien bukan hanya karena pasien memerlukan pengobatan tetapi pasien juga membutuhkan perlindungan. Program perlindungan pasien harus direncanakan dengan sebaik baiknya dengan memenuhi standart dan kaidah pelayanan pasien berdasarkan asuhan yang sebaiknya.

Pembentukan Tim Khusus peningkatan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di RSUD Sekayu sangat diperlukan untuk merencanakan, mengelola, mengontrol, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi manajemen tentang pelaksanaan keselamatan pasien di RSUD Sekayu.

Selain manajemen keselamatan pasien maka hal penting dalam penyelenggaraan rumah sakit adalah manajemen mutu yang mencakup mutu klinik, mutu pembiayaan, dan mutu kinerja. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan manajemen mutu berdasarkan standart akreditasi yang berlaku bagi RS di Indonesia.

Tahun 2017, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah mendapatkan akreditasi Paripurna berdasarkan Standar dari KARS. Akreditasi merupakan komitmen dari Rumah Sakit untuk memberikan

pelayanan kesehatan yang berstandar dan berkualitas dimulai dari asuhan kepada pasien, lingkungan pelayanan aman, dan manajemen pengelolaan risiko bagi pasien, petugas RS dan RS.

Manajemen Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan menggambarkan inti proses pelayanan yang dimulai dari pengelolaan tiap unit layanan di Rumah Sakit. RSUD Sekayu telah melaksanakan pengelolaan pelayanan kepada pasien yang dimulai sejak pasien masuk ke Rumah Sakit. Rumah Sakit menetapkan alur pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit menetapkan jenis layanan, struktur organisasi unit layanan, kriteria tenaga dan kompetensinya, persyaratan umum dan persyaratan khusus sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang, program pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan, standar peralatan serta standar tata ruang dan lingkungan.

Berdasarkan Undang – undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 36 mengamanatkan bahwa seluruh Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinik yang baik yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*) dan peraturan staf klinis RS (*Medical Staf by Laws*). Peraturan Internal RS mengatur tentang perbuatan para pihak rumah sakit, pemilik atau yang mewakili dengan Direktur / Pengelola dan Staf Medis. Peraturan Internal RSUD Sekayu ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2017. Sedangkan, tata kelola klinis mengatur supaya staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya, melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Komite Medik sehingga mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien di RSUD Sekayu lebih terjamin dan terlindungi.

2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Aset / Modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terus berkembang baik dari jenis pendidikan maupun tingkat pendidikan sesuai dengan perkembangan jenis pelayanan yang akan tersedia di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Total jumlah SDM RSUD sekayu periode Desember 2021 adalah 981 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Pendidikan
Per Tahun 2021

No	Jenis Pendidikan	Status Kepegawaian							Total
		PNS	CPNS	APBD	Kontrak	Honor	CPT	PHL	
A	TENAGA MEDIS								
	SPECIALIS								
1	Dokter Sp Kebidanan	3	0	0	0	0	1	0	4
2	Dokter Sp Anak	2	0	0	1	0	0	0	3
3	Dokter Sp Penyakit Dalam	4	0	0	1	0	1	0	6
4	Dokter Sp Penyakit Syaraf (Neurologi)	1	0	0	1	0	0	0	2
5	Dokter Sp Bedah	4	0	0	1	0	0	0	5
6	Dokter Sp Mata	0	0	0	3	0	0	0	3
7	Dokter Sp Radiologi	1	0	0	1	0	0	0	2
8	Dokter Sp PD, K-GH, FINASIM	0	0	0	1	0	0	0	1
9	Dokter Sp Rehab Medis	0	0	0	1	0	0	0	1
10	Dokter SpTHT	2	0	0	1	0	0	0	3
11	Dokter Sp Jantung	0	0	0	2	0	0	0	2
12	Dokter Kesehatan Jiwa	0	0	0	2	0	0	0	2
13	Dokter Sp Kulit & Kelamin	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Dokter Sp Patologi Klinik	0	0	0	1	0	0	0	1
15	Dokter Sp Bedah (K) Onk	0	0	0	1	0	0	0	1
16	Dokter Sp Bedah KBD	0	0	0	1	0	0	0	1
17	Dokter Sp Anestesi	2	0	0	1	0	0	0	3
18	Dokter Sp Patologi Anatomi	2	0	0	0	0	0	0	2
19	Dokter Sp Paru	0	0	0	1	0	0	0	1
20	Dokter Sp.B, Sp.BTKV	0	0	0	4	0	0	0	4
21	Dokter Sp.BS	0	0	0	1	0	0	0	1

22	Dokter Sp.OT	0	0	0	1	0	0	0	1
	Jumlah	21	0	0	27	0	2	0	50
	SPESIALIS GIGI								
1	Dokter Gigi Sp Ortodonsia	0	0	0	1	0	0	0	1
2	Dokter Gigi Sp Ilmu Penyakit Mulut	1	0	0	1	0	0	0	2
	Jumlah	1	0	0	2	0	0	0	3
	UMUM								
1	Dokter Umum	8	1	0	28	0	9	0	46
	Jumlah	8	1	0	28	0	9	0	46
	GIGI								
1	Dokter Gigi	4	1	0	0	0	0	0	5
	Jumlah	4	1	0	0	0	0	0	5
	Jumlah Tenaga Medis	34	2	0	57	0	11	0	104
B	TENAGA PSIKOLOGI KLINIS								
1	S I Psikolgi	4	0	0	3	0	0	0	7
	Jumlah Tenaga Psikologi	4	0	0	3	0	0	0	7
C	TENAGA KEPERAWATAN								
1	Ners	8	0	2	36	0	5	2	53
2	S I Keperawatan	5	0	0	0	0	0	0	5
3	D IV Keperawatan Bedah	1	0	0	0	0	0	0	1
4	D III Keperawatan	28	4	42	136	0	35	12	257
5	D III Keperawatan (PA)	0	0	0	2	0	0	0	2
6	D IV Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Tenaga Keperawatan	42	4	44	174	0	40	14	318
D	TENAGA KEBIDANAN								
1	D IV Kebidanan	3	0	0	1	0	0	0	4
2	S I Kebidanan	1	0	0	0	0	0	0	1
3	D III Kebidanan	16	3	36	40	0	10	11	116
	Jumlah Tenaga Kebidanan	20	3	36	41	0	10	11	121
E	TENAGA KEFARMASIAN								
1	Sarjana Apoteker	4	1	0	6	0	1	1	13
2	Sarjana Farmasi	0	0	0	4	0	0	1	5
3	D III Farmasi	11	1	0	15	0	3	0	30
	Jumlah Tenaga Farmasi	15	2	0	25	0	4	2	48
F	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT								
1	Sarjana Kes. Masyarakat	24	0	0	5	0	2	0	31
	Jumlah Tenaga Kesmas	24	0	0	5	0	2	0	31
G	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN								
1	D III Kesehatan Lingkungan	1	1	0	2	0	2	0	6
	Jumlah Tenaga Kesling	1	1	0	2	0	2	0	6
H	TENAGA GIZI								
1	D III Gizi	6	1	0	7	0	0	0	14
2	D IV Gizi	0	0	0	2	0	0	0	2
	Jumlah Tenaga Gizi	6	1	0	9	0	0	0	16

I	TENAGA KETERAPIAN FISIK								
1	D III Fisioterafis	2	1	0	2	0	2	0	7
2	D III Terapi Wicara	0	0	0	1	0	0	0	1
	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	2	1	0	3	0	2	0	8
J	TENAGA KETEKNIISIAN MEDIS								
1	D III Informasi Kesehatan	4	0	0	4	0	1	1	10
2	D III Refraksionis	3	0	0	0	0	0	0	3
3	S I Keperawatan Gigi	1	0	0	0	0	0	0	1
4	D III Kesehatan Gigi	4	0	0	0	0	0	0	4
5	D III Konsentrasi Anastesi	0	0	0	3	0	0	0	3
6	S I Anastesi	1	0	0	0	0	0	0	1
7	D IV Anastesi	2	0	0	0	0	0	0	2
	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	15	0	0	7	0	1	1	24
K	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA								
1	D III Radiografer	3	1	0	7	0	0	0	11
2	D III ATEM	2	0	0	0	0	0	0	2
3	S I ATEM	0	0	0	2	0	0	0	2
4	D IV ATEM	0	0	0	0	0	0	0	0
5	D III AMAK	7	0	0	18	0	1	3	29
6	Sarjana Fisika Medik	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika	12	2	0	27	0	1	3	45
L	TENAGA KESEHATAN LAINNYA								
1	S II ADM Rumah Sakit	3	0	0	0	0	0	0	3
2	Pasca Sarjana M.Kes	4	0	0	0	0	0	0	4
3	Sekolah Perawat Kesehatan	2	0	0	0	0	0	0	2
4	Sekolah Menengah Farmasi	1	0	0	0	0	0	0	1
5	Sekolah Pengatur Rawat Gigi	1	0	0	0	0	0	0	1
6	Sarjana Fisika (MIPA)	0	0	0	0	0	0	1	1
7	Sarjana Ilmu Komunikasi	0	0	0	0	0	0	1	1
8	Sarjana Hukum Kesehatan	1	0	0	0	0	0	0	1
	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	12	0	0	0	0	0	2	14
	Total Tenaga Medis Lainnya	153	14	80	296	0	62	33	638
	Jumlah Total Tenaga Kesehatan	187	16	80	353	0	73	33	742
M	TENAGA LAINNYA								
1	Magister Of Saint	2	0	0	1	0	0	0	3
2	S I Manajemen	5	0	0	2	0	0	0	7
3	S I Akuntansi	2	0	0	4	0	1	0	7
4	S II Akuntansi	0	0	0	1	0	0	0	1

5	Sarjana Hukum Perdata	4	0	0	0	0	0	0	4
6	S I Elektronika	0	0	0	1	0	0	0	1
7	S I Ilmu Pemerintahan	1	0	0	1	0	0	0	2
8	S I Komputer	0	1	0	4	0	4	0	9
9	S I Teknik	0	0	0	3	0	0	1	4
10	D III Komputer	0	0	0	9	0	1	0	10
11	D III Akuntansi	2	1	0	7	0	2	1	13
12	S I Statistik	0	0	0	1	0	0	0	1
13	S I Akuntansi Perbankan	1	0	0	0	0	0	0	1
14	SMA SEDERAJAT	11	0	0	131	0	14	17	173
15	SD	0	0	0	0	3	0	0	3
Jumlah Tenaga Lainnya		28	2	0	165	3	22	19	239
Jumlah Total Tenaga SDM		215	18	80	518	3	95	52	981

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

Berikut ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan jenis kelamin, golongan kepangkatan, jenis tenaga, dan status kepegawaian;

Tabel 2.2
Jumlah SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2021

No	Jenis Kelamin	
1	Laki-Laki	315
2	Perempuan	666
TOTAL		981

Sumber Data: Bagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu

Tabel 2.3
Jumlah SDM CPNS/PNS RSUD Sekayu
Berdasarkan Golongan Kepangkatan
per Desember 2021

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	3
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	3
3.	Pembina	IV/a	13
4.	Penata Tk. I	III/d	54
5.	Penata	III/c	54
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	55
7.	Penata Muda	III/a	18
8.	Pengatur TK. I	II/d	7
9.	Pengatur	II/c	21

10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	5
11.	Pengatur Muda	II/a	-
12.	Juru Muda TK. I	I/d	-
13.	Juru Muda	I/c	-
14.	Juru TK I	I/b	-
15.	Juru	I/a	-
	Jumlah		233 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

Tabel 2.4
Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Kelompok Jenis Ketenagaan
(Per Desember 2021)

No.	JENIS TENAGA	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
1.	TENAGA MEDIS	104	10,60%
2.	TENAGA PSIKOLOGI	7	0,71%
3.	TENAGA KEPERAWATAN	318	32,42%
4.	TENAGA KEBIDANAN	121	12,33%
5.	TENAGA KEFARMASIAN	48	4,89%
6.	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	31	3,16%
7.	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	6	0,61%
8.	TENAGA GIZI	16	1,63%
9.	TENAGA KETERAPIAN FISIK	8	0,82%
10.	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	24	2,45%
11.	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	45	4,59%
12.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	14	1,43%
13.	TENAGA LAINNYA	239	24,36%
	TOTAL	981 Orang	100,00 %

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

Tabel 2.5
Jumlah SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Status Kepegawaian
(Per Desember 2021)

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	PNS	215	21,92%
2.	CPNS	18	1,83%
3.	PERAWAT APBD	44	4,49%
4.	BIDAN APBD	36	3,67%

5.	KONTRAK	518	52,80%
6.	HONOR	3	0,31%
7.	CPT	95	9,68%
8.	PHL	52	5,30%
TOTAL		981 Orang	100,00%

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

2.2.2. Sumber Daya Aset dan Modal

Berikut adalah tabel tentang perkembangan jumlah aset berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) RSUD Sekayu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;

Tabel 2.6
Jumlah Aset RSUD Sekayu
Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 2017 s/d 2021

ASET	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
ASET LANCAR					
- Kas Dan Setara Kas	Rp 4.722.302.470,09	Rp 2.059.371.032,38	Rp 1.067.286.376,86	Rp 1.384.498.380,45	Rp 27.512.725.962,40
- Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -
- Piutang Usaha	Rp 9.874.221.855,29	Rp 49.094.470.229,81	Rp 10.350.337,32	Rp 14.743.764,30	Rp 35.066.596,00
- Beban Dibayar dimuka	Rp -	Rp 6.875.288,22	Rp (3.130.222.086,67)	Rp (968.387.819,45)	Rp (968.387.819,45)
- Penyisihan Piutang	Rp (855.279.664,96)	Rp (14.335.496.424,27)	Rp (855.279.664,96)	Rp 6.072.854.786,11	Rp (4282.429.474,89)
- Persediaan	Rp 3.900.334.753,10	Rp 4.164.206.377,04	Rp 5.033.073.965,50	Rp 7.656.181.905,12	Rp 10.185.044.957,72
- Uang Muka	Rp -	Rp -	Rp 136.235.396,50	Rp 2.000.000.000,00	Rp 8.000.000.000,00
Jumlah Aset Lancar	Rp 17.641.579.413,52	Rp 42.789.426.502,98	Rp 17.176.670.518,82	Rp 15.953.832.202,23	Rp 50.514.848.588,16
ASET TETAP					
- Tanah	Rp 8.431.964.410,00	Rp 8.431.964.410,00	Rp 8.431.964.410,00	Rp 10.321.811.406,00	Rp 14.018.144.406,00
- Gedung dan Bangunan	Rp 102.012.743.505,00	Rp 100.191.981.505,00	Rp 107.484.927.906,00	Rp 171.030.519.315,00	Rp 308.862.168.840,00
- Peralatan dan Mesin	Rp 115.513.470.761,11	Rp 126.153.204.954,07	Rp 125.112.051.031,97	Rp 158.139.794.535,97	Rp 204.667.972.601,97
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.711.602.384,00	Rp 1.711.602.384,00	Rp 1.711.602.384,00	Rp 1.711.602.384,00	Rp 3.082.377.350,07
- Aset Tetap Lainnya	Rp 32.838.600,00				
Jumlah Harga Perolehan	Rp 227.702.619.660,11	Rp 236.521.591.853,07	Rp 242.773.384.331,47	Rp 341.236.566.240,97	Rp 530.663.501.798,04
- Akumulasi Penyusutan	Rp (102.883.659.006,00)	Rp (116.279.144.717,00)	Rp (120.329.952.279,92)	Rp (163.535.206.826,11)	Rp (175.078.736.796,07)

Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	Rp 124.818.960.654,11	Rp 120.242.447.136,07	Rp 122.443.432.052,05	Rp 177.701.359.414,86	Rp 356.065.987.502,18
ASET LAIN-LAIN					
- Kontruksi dalam pengerjaan	Rp -				
- Aset Kondisi Rusak Berat	Rp 40.834,00	Rp 40.834,00	Rp -	Rp -	Rp -
- Aset Tidak Berwujud	Rp 1.505.227.500,00	Rp 1.805.235.000,00	Rp 3.777.226.036,36	Rp 4.229.545.123,45	Rp 111.558.811,45
- Aset Tetap yang Tidak digunakan	Rp -				
Jumlah Aset Lain-lain	Rp 1.505.268.334,00	Rp 1.805.275.834,00	Rp 3.777.226.036,36	Rp 4.229.545.123,45	Rp 111.558.811,45
JUMLAH ASET	Rp 143.965.808.401,63	Rp 164.837.149.473,05	Rp 143.397.328.607,23	Rp 198.076.051.790,54	Rp 111.558.811,45
<u>KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH</u>					
<u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>					
- Utang Usaha	Rp 6.308.513.807,30	Rp 13.183.128.386,00	Rp 14.615.254.401,00	Rp 8.843.300.608,65	Rp 33.481.761.936,00
- Utang Karyawan	Rp 6.384.218.833,00	Rp 14.726.761.854,32	Rp -	Rp -	Rp -
- Utang Langganan	Rp -				
- Utang Pajak	Rp -				
- Pendapatan yang Diterima Dimuka	Rp -	Rp 24.777.608,17	Rp 23.791.761,09	Rp 38.085.616,44	Rp 25.377.909,08
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 12.692.732.640,30	Rp 27.934.667.848,49	Rp 14.639.046.162,09	Rp 8.881.386.255,09	Rp 56.420.963.55,08
<u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>					
Pinjaman Dari Bank	Rp -				
Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Lain	Rp -				
Pinjaman Dari Luar Negeri	Rp -				
Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -				
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -				
Ekuitas					
- Ekuitas	Rp 131.273.075.761,33	Rp 136.902.481.624,56	Rp 128.758.282.445,14	Rp 188.783.343.331,45	Rp 189.213.538.853,12
Jumlah Ekuitas	Rp 131.273.075.761,33	Rp 136.902.481.624,56	Rp 128.758.282.445,14	Rp 188.783.434.331,45	Rp 189.213.538.853,12
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 143.965.808.401,63	Rp 164.837.149.473,05	Rp 143.397.328.607,23	Rp 197.664.729.556,54	Rp 350.271.431.306,71

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

Aset yang Dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Sekayu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu
sampai dengan Tahun 2021

No.	Kelompok Barang	Nilai
1.	Tanah	Rp 14.018.114.406,00
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 204.667.972.601,97
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 308.862.168.840,21
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.082.377.350,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 32.838.600,00
6.	Akumulasi Penyusutan	Rp (175.078.736.796,07)
Jumlah		Rp 355.584.735.002,11

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

Berikut adalah perkembangan tren pendapatan RSUD Sekayu periode 2017-2021, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8
Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan / Operasional Tahun 2017-2021

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN	SGR
1	2017	Rp 68.000.000.000,00	Rp 77.031.933.039,85	113,28%	28,56%
2	2018	Rp 68.000.000.000,00	Rp 71.822.979.395,00	105,62%	-6,76%
3	2019	Rp 132.000.000.000,00	Rp 104.719.088.382,00	79,33%	45,80%
4	2020	Rp 135.000.000.000,00	Rp 133.296.151.462,17	98,74%	27,29%
5	2021	Rp 150.000.000.000,00	Rp 172.218.991.591,23	114,81%	29,20%
			Rata - rata	102,36%	24,82%

Sumber Data : Bidang Keuangan dan Program RSUD Sekayu

a. **Cost Recovery Ratio (CRR) :**

Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional. Berdasarkan data historis untuk 5

tahun terakhir angka CRR RSUD Sekayu masih diatas target yang ditetapkan. Hal ini berarti keuangan RSUD Sekayu sehat. Target RSUD Sekayu untuk membiayai Belanja Operasional dan Investasi dari jasa layanan adalah 40% dengan rata-rata CRR mencapai 117%. Perkembangan kemampuan RSUD Sekayu untuk membiayai operasional dari pendapatan pelayanan / operasional adalah sebagai berikut;

Tabel 2.9
Tingkat *Cost Recovery Rate* (CRR) RSUD Sekayu Tahun 2017-2021

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	TOTAL BELANJA OPERASIONAL	CRR
1.	2017	Rp 77.031.933.039,85	Rp 73.299.338.751,00	105,09%
2.	2018	Rp 71.822.979.395,29	Rp 75.295.267.633,00	95,39%
3.	2019	Rp 104.719.088.382,00	Rp 110.742.780.841,05	94,56%
4.	2020	Rp 133.296.151.462,17	Rp 125.137.974.855,08	106,52%
5.	2021	Rp 172.218.991.591,23	Rp 140.090.764.009,28	122,93%
			Rata - rata	104,90%

Sumber Data Diolah dari : Bidang Keuangan RSUD Sekayu

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mampu membiayai operasional di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2021 dari hasil Pendapatan sebesar Rp.172.218.991.591,23 dan total belanja operasional RSUD Sekayu adalah Rp.140.090764.009,28 sedangkan CRR RSUD Sekayu Tahun 2021 sebesar 122.93%.

2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Selain dari sumberdaya yang dimiliki RSUD Sekayu dibawah ini berikut disajikan Kinerja pelayanan RSUD Sekayu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Instalasi dan unit layanan yang tersedia di RSUD Sekayu adalah sebagai berikut :

A. Jenis Pelayanan di RSUD Sekayu

Berikut ini adalah jenis pelayanan unggulan *5 Center of Excellent* yang dimiliki RSUD Sekayu yang telah dimulai dari Tahun 2017 lalu;

1. *Center Of Excellent Medical Check Up*
2. *Center Of Excellent Integreted Heart Care*
3. *Center Of Excellent Minimal Invasif Surgery*
4. *Center Of Excellent Hemodialisa*
5. *Center Of Excellent Kemoterapy*

B. Instalasi

Instalasi pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

1. Instalasi Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Kebidanan dan Kandungan
- Klinik Anak
- Klinik Bedah
- Klinik Gigi dan Mulut
- Klinik Mata
- Klinik Syaraf
- Klinik Paru
- Klinik Jantung
- Klinik Jiwa
- Klinik THT
- Klinik Rehabilitasi Medik / Fisioterapy
- Klinik Kulit dan Kelamin / Rosela
- Klinik Umum (*Medical Check Up*)
- Klinik Psikologis
- Klinik Eksekutif (Umum)
- Hemodialisa

2. Instalasi Rawat Inap

- Kelas VIP (Petanang)
- Kelas I (R. Tembesu)
- Kelas II (R. Meranti)
- Kelas III (R. Sungkai, R . Medang, R. Kulim, R. Manggaris)

3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- Unit Pemulasaraan Jenazah
- Unit OK IGD

- Unit Pelayanan Ambulance
- 4. Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU)
- 5. Instalasi *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)
- 6. Instalasi Bedah Sentral / OK (Operasi Akut, Operasi Elektif)
- 7. Instalasi Rehabilitasi Medik
- 8. Instalasi Pemeliharaan Sarana RS (IPSR)
- 9. Instalasi Laboratorium Klinik
- 10. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
- 11. Instalasi Radiologi (CT Scan)
- 12. Instalasi Farmasi
- 13. Instalasi Gizi
- 14. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS, terdiri dari :
 - Pelayanan Laundry dan Sanitasi
 - Pelayanan Gas Medis
 - Pelayanan Pemeliharaan Sarana Medik

C. Unit

Unit pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

- Unit Kemoterapi
- Unit Hemodialisa
- Unit MCU dan UTD
- Unit Rekam Medik
- Unit Sanitasi
- Unit CSSD
- Unit Diklat
- Unit Humas
- Unit IT
- Unit Pendapatan dan Pelaporan

Kinerja pelayanan RSUD Sekayu dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja utama RSUD Sekayu tahun 2017 s.d 2021 dan kinerja pelayanan yang diadopsi dari Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan kaidah Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan

dan Perbup Muba No. 29 Tahun 2014 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.10 (T-C.2.3)
Pencapaian Kinerja Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2017 s.d 2021
Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target NSPK	Target IKK	Target SPM/ standar nasional (Kepmen kes741/ MENKES /PER/VII/ 2008 dan PMK No.4 tahun 2019)	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(16)	
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa			100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	94,51 %	93,18 %	90,91 %	90,91%	100%	94,51 %	93,18 %	90,91%	90,91%	100%	
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
	3	Pemberi pelayanan			100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	100 %	50%	100%	100%	84%	100%	50%	100%	

	kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS																				
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana			Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat			≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	1,72 menit	4 Menit	2,23 Menit	3 Menit	3 Menit	1,72 menit	4 Menit	2,23 Menit	3 Menit	3 Menit	
6	Kepuasan Pelanggan			≥ 70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	94,30 %	82,00 %	0,00 %	83,62%	84,27 %	94,30 %	82,00 %	0,00%	83,62%	84,27 %	
7	Kematian pasien ≤ 24 jam			< dua per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	4,36 per seribu	3,33 per seribu	5,42 Per seribu	9,23 Per Seribu	9,79 Per Seribu	4,36 per seribu	3,33 per seribu	5,42 Per seribu	9,23 Per Seribu	9,79 Per Seribu	
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka			100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL,			100 % dokter spesialis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	79,71 %	80,00 %	100 %	100%	100%	79,71 %	80,00 %	100%	100%	100%	

	Kebidanan, dan Klinik Gigi)																				
2	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,99%	47,00%	88,33%	90,31%	100%	56,99%	47,00%	88,33%	90,31%	100%
3	ketersediaan pelayanan rawat jalan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%
4	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi, mata, jantung, THT, s yaraf,)			08.00 S/D 13.00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	34,00%	62,33%	100,00%	100%	25,00%	34,00%	62,33%	100,00%	100%	
5	waktu tunggu rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	63,00 menit	24,57 menit	22,34 menit	18,33 menit	18,07 menit	63,00 menit	24,57 menit	22,34 menit	18,33 menit	18,07 menit	
6	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan			≥ 90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	89,48%	90,00%	0,00%	83,62%	80,40%	89,48%	90,00%	0,00%	83,62%	80,40%	
7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS			100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	

		mikroskopis TB																			
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	82,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	82,00%	100,00%	100%
Rawat Inap	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap			kes.anak, peny.dalam,kebidanan & bedah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	4	Jam Visite Dokter Spesialis			100% dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,70%	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,70%
	5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	6	angka kejadian infeksi nosokomial			≤ 1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%
	7	tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%

		kecacatan/kematian																			
	8	Kematian Pasien > 48 jam			≤ 0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,56%	1,84%	1,07%	2,70%	2,50%	0,56%	1,84%	1,07%	2,70%	2,50%
	9	Kejadian pulang paksa			≤ 5%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,65%	1,14%	1,92%	3,43%	2,50%	0,65%	1,14%	1,92%	3,43%	2,50%
	10	kepuasan pelanggan rawat inap			≥ 90%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	83,00%	90,00%	0,00%	95%	84,04%	83,00%	90,00%	0,00%	95%	84,04%
	11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB			a. 100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82,00%	57,00%	64,75%	68,02%	100%	82,00%	57,00%	64,75%	68,02%	100%
		b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit			b.100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	36,44%	36,44%	65,98%	86,75%	100%	36,44%	36,44%	65,98%	86,75%	100%
Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif			≤ 2 hari	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,13	0,11	0,31	0,19%	0,16%	0,13	0,11	0,31	0,19%	0,16%
	2	Kejadian kematian di meja operasi			≤ 1 %	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	4	tidak adanya kejadian			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	operasi salah orang																			
5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotrachea I tube			≤ 6 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%
Kebidanan dan Perinatologi	kejadian kematian ibu karena persalinan			a. Perdarahan ≤ 1 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00%	1,2%	1,00 %	2,00 %	1,00%	0,00%	1,2%
				b. pre-eklampsia ≤ 30 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	1,00 %	0,00 %	4,42 %	0,00%	2,9%	1,00 %	0,00 %	4,42%	0,00%	2,9%
				c. eklampsi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17%	0,00%	0,00%
				d. Sepsis ≤ 0,2 %	0,2 %	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	2	Pemberi Pelayanan persalinan normal			dokter SpOG	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	93,00%

3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit		dokter umum terlatih APN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100%	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	100%
			Bidan	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	89,00 %	85,00 %	93,42 %	78,66%	100%	89,00 %	85,00 %	93,42%	78,66%	100%	
			100% tim ponok terlatih	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	45,00 %	11,00 %	3,75 %	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)	45,00 %	11,00 %	3,75%	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	
4	pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi									74%					74%					
			a. Dokter Sp. OG	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00%	100%
			b. dokter Sp. An	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00%	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00%	100%
	c. Dokter Sp. A	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	22,00 %	52,00 %	57,50 %	0,00%	100%	22,00 %	52,00 %	57,50%	0,00%	100%			
5	kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr		100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	30,00 %	70,00 %	22,78 %	71,52%	83,60 %	30,00 %	70,00 %	22,78%	71,52%	83,60 %	
6	pertolongan persalinan melalui SC		≤ 20 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	37,00 %	56,00 %	40,12 %	38,32%	50,90 %	37,00 %	56,00 %	40,12%	38,32%	50,90 %	
7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dokter umum terlatih)		100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	78,50 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	78,50 %	
8	konseling KB mantap		100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100%	98,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100%	

	9	kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	88,00%	100,00%	0,00%	90,00%	85,88%	88,00%	100,00%	0,00%	90,00%	85,88%
Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam			≤ 3 %	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%
	2	pemberian pelayanan unit intensif (NICU)			a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100%
					b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir NICU/ setara D4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,00%	9,00%	27,28%	30,92%	51,92%	8,00%	9,00%	27,28%	30,92%	51,92%
3	pemberian pelayanan unit intensif (ICU)			a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

				b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%	47,00%	50,00%	54,00%	60,79%	30,00%	47,00%	50,00%	54,00%	60,79%
Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto		< 3 jam	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	10,45	6,00	0,47	10,80	11,99	10,45	6,00	0,47	10,80	11,99
	2	pelaksanaan ekspertisi		Dokter Sp.Rad 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	34,00%	100,00%	37,22%	44,26%	72,30%	34,00%	100,00%	37,22%	44,26%	72,30%
	3	kejadian kegagalan pelayanan rontgen		kerusakan foto ≤ 2 %	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	0,00%	2,02%	1,02%	1,10%	3,00%	0,00%	2,02%	1,02%	1,10%
	4	kepuasan pelanggan		≥ 80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	88%	80%	0,00%	86,00%	86,10%	88%	80%	0,00%	86,00%	86,10%
Laboratorium Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayanan lab.		≤ 140 menit - kimia darah & darah rutin	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	36,75	38	48,25	45,5	56,07%	36,75	38	48,25	45,5	56,07%
	2	pelaksanaan ekspertisi		dokter Sp.PK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8,00%	100,00%	97,00%	98,00%	100%	8,00%	100,00%	97,00%	98,00%	100%
	3	tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab.		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	4	kepuasan pelanggan		≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	80,81%	59,67%	90,00%	26,90%	90,00%	80,81%	59,67%	90,00%	26,90%

Rehabilitasi Medik	1	kejadian droup out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan			≤ 50%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	41,54%	27,00%	20,25%	21,63%	17,30%	41,54%	27,00%	20,25%	21,63%	17,30%
	2	tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	3	kepuasan pelanggan			≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	91,98%	80,00%	38,55%	94,37%	93,00%	91,98%	80,00%	38,55%	94,37%	93,00%
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan																			
	1.1	Obat jadi			≤ 30 menit	43,2 menit	33,7 menit	36,75 menit	39,33 menit	24,75 menit	43,2 menit	33,7 menit	36,75 menit	39,33 menit	24,75 menit						
	1.2	Obat racikan			≤ 60 menit	47,4 menit	44,3 menit	47,50 menit	51,75 menit	47,33 menit	47,4 menit	44,3 menit	47,50 menit	51,75 menit	47,33 menit						
	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	3	Kepuasan Pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	87,55%	71,00%	76,17%	79,54%	81,00%	87,55%	71,00%	76,17%	79,54%	81,00%
	4	penulisan resep sesuai formalarium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,18%	99,00%	94,58%	91,42%	100%	99,18%	99,00%	94,58%	91,42%	100%

	5	Penulisan resep sesuai formularium RS			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	99,00%	96,50%	91,17%	100,00%	100,00%	99,00%	96,50%	91,17%	100,00%
Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien			≥ 90 %	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	96,50%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	96,50%	100,00%	100%
	2	sisa makanan yang tidak termakan pasien			≤ 20 %	20%	20%	20%	20%	20%	20%	5,13%	11,6%	2,89%	2,25%	2,00%	5,13%	11,6%	2,89%	2,25%	2,00%
	3	tidak adanya kesalahan pemberian diet			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
UTD RS	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi			100% terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	2	kejadian reaksi transfusi			< 0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,003%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,003%
Pelayanan GAKI N	1	pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan			100% terlayani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Rekam Medik	1	kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,66%	99,97%	99,58%	100,00%	100%	99,66%	99,97%	99,58%	100,00%	100%	

		selesai pelayanan																			
	2	kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,68%	99,60%	100,00%	100,00%	100%	99,68%	99,60%	100,00%	100,00%	100%
	3	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan			≤ 10 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	4,99 menit	4,23 menit	2,81 menit	2,51 menit	2,39 menit	4,99 menit	4,23 menit	2,81 menit	2,51 menit	2,39 menit
	4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap			≤ 15 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	4,90 menit	3,54 menit	5,92 menit	6,25 menit	7,75 menit	4,90 menit	3,54 menit	5,92 menit	6,25 menit	7,75 menit
Pengolahan Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	2	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu			a. BOD < 30 Mg/L	30	30	30	30	30	30	8	8	16,43	10,92	13,97	8	8	16,43	10,92	13,97
					b. COD < 80 mg/L	80	80	80	80	80	80	43	43	52,00	43,08	48,29	43	43	52,00	43,08	48,29
					c. TSS < 30 mg/L	30	30	30	30	30	30	12	12	20,25	17,79	19,66	12	12	20,25	17,79	19,66
		d. PH 6 - 9	6	6	6	6	6	6	6	6,7	6,7	7,26	6,87	7,10	6,7	6,7	7,26	6,87	7,10		
3	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%

Admin istrasi dan Manaj emen	1	tindaklanjutan hasil pertemuan direksi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68,73%	100,00%	96,00%	98,00%	97,50%	68,73%	100,00%	96,00%	98,00%	97,50%
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%
	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87,94%	87,94%	94,00%	100,00%	100%	87,94%	87,94%	94,00%	100,00%	100%
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	5	karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun			≥ 60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	2,84%	100,00%	95,00%	60,51%	77,62%	2,84%	100,00%	95,00%	60,51%	77,62%
	6	<i>Cost Recovery</i>			≥ 40%	40,00%	40,00%					24 jam	40,00%	241%	116,66%	122,93%	24 jam	40,00%	241%	116,66%	122,93%
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	56,68	100,00%	100,00%	100,00%	98,30%	56,68	100,00%	100,00%	100,00%	98,30%
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			< 2 jam	30 menit		30 menit	30 menit	30 menit	30menit		30 menit	30 menit	30 menit	30menit					
	9	Ketepatan waktu pemberian			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,23	100,00%	100,00%	100,00%	95,0%	0,23	100,00%	100,00%	100,00%	95,0%

		imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu																			
Ambulance / kereta jenazah	1	waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
	2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit			≤ 30 menit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	56,68	20	21,54	21,79	17,85	56,68	20	21,54	21,79	17,85
Pemusalaran jenazah	1	waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah			≤ 2 jam	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,23	281,3	170,57	51,24	56,92 %	0,23	281,3	170,57	51,24	56,92 %
Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan RS	1	kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat			≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	98,00%	98,00%	87,40%	100,00%	100,00%	98,00%	98,00%	87,40%
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	3	peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkaliberasi tepat waktu sesuai dengan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100,00%	100,00%	33%	100%	83%	100,00%	100,00%	33%

		ketentuan kaliberasi																			
Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	ada anggota tim PPI yang terlatih			anggota PPI yang terlatih 75%	75% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih					
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen			60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (health			75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	60,10%	80,00%	82,00%	96,00%	100%	60,10%	80,00%	82,00%	96,00%	100%

Penetapan SPM di RSUD Sekayu oleh Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014. Sejak Tahun 2014 hingga sekarang ada 21 elemen indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh RSUD Sekayu dalam melaksanakan pelayanan ke pasien. Ada beberapa standart yang belum maksimal hasilnya artinya masih dibawah standar yang ditetapkan sehingga harus terus dilakukan peningkatan upaya perbaikan. Terbukti dengan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu yang telah terakreditasi Paripurna sejak Tahun 2017. Selain dari pemenuhan pencapaian target SPM, kinerja pelayanan kepuasan pelanggan RSUD Sekayu dalam hal ini masyarakat dilihat dari angka indeks kepuasan masyarakat.


Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Sekayu tahun 2017-2021, tingkat kepuasan masyarakat berada pada tingkat cukup dengan skor rata-rata diatas 80%, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini;

TABEL 2.11
Survey IKM RSUD Sekayu Tahun 2021

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 s.d U14 = Unsur-unsur pelayanan ▪ NRR = Nilai Rata – rata ▪ IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat ▪ *) = Jumlah NRR IKM tertimbang ▪ **) = Jumlah NRR tertimbang X 25 ▪ NRR per unsure = jumlah nilai per unsure dibagi jumlah kuesioner yang terisi ▪ NRR tertimbang perunsur = NRR X 0,071 <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <p>Mutu pelayanan :</p> <p>A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00</p> <p>B (Baik) : 76,61 - 88,30</p> <p>C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60</p> <p>D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Unsur Pelayanan</th> <th>Nilai Tiap Unsur Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sarana</td> <td>82,37</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanganan Pengaduan</td> <td>81,94</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Perilaku</td> <td>81,66</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kompetensi</td> <td>81,49</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spesifikasi Pelayanan</td> <td>84,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Biaya</td> <td>89,85</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Waktu</td> <td>73,21</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Prosedur</td> <td>81,95</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Persyaratan</td> <td>84,67</td> </tr> </tbody> </table>	No	Unsur Pelayanan	Nilai Tiap Unsur Pelayanan	1	Sarana	82,37	2	Penanganan Pengaduan	81,94	3	Perilaku	81,66	4	Kompetensi	81,49	5	Spesifikasi Pelayanan	84,20	6	Biaya	89,85	7	Waktu	73,21	8	Prosedur	81,95	9	Persyaratan	84,67
No	Unsur Pelayanan	Nilai Tiap Unsur Pelayanan																													
1	Sarana	82,37																													
2	Penanganan Pengaduan	81,94																													
3	Perilaku	81,66																													
4	Kompetensi	81,49																													
5	Spesifikasi Pelayanan	84,20																													
6	Biaya	89,85																													
7	Waktu	73,21																													
8	Prosedur	81,95																													
9	Persyaratan	84,67																													

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan pada grafik berikut ini;

Grafik 2.1
Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survey IKM RSUD Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021



KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SEKAYU			
NILAI IKM TERTIMBANG	IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
0,11	82,37	B	BAIK

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pelayanan di RSUD mendapatkan nilai terkecil diantara seluruh unsur pelayanan Waktu yaitu sebesar 73,21. Sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan terbesar adalah unsur Biaya dengan nilai 89,85.

Dari hasil diatas juga dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat di RSUD Sekayu adalah sebesar 82,37%, sehingga mutu pelayanan RSUD Sekayu mendapatkan nilai B dan masuk kedalam kategori “BAIK” untuk kinerja unit pelayanan.

**PRIORITAS PERBAIKAN / PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN RSUD SEKAYU**

1. Prioritas perbaikan atau peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, berdasarkan nilai rata – rata per unsur pelayanan adalah :
 - a. Waktu Pelayanan
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Penanganan Pengaduan

Adapun, Indikator yang menunjukkan perkembangan kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 5 tahun terakhir adalah;

Kunjungan Pasien Rawat Jalan

Berikut adalah trend jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan di RSUD Sekayu tahun 2016-2021. Jumlah rata-rata kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Sekayu pada tahun 2016 s.d 2021 sebesar 108.403 orang pasien setiap tahunnya.

**Tabel 2.12
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Sekayu
Tahun 2016-2021**

Kunjungan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RERATA	TREN
	(orang)							
Rawat Jalan	108.250	116.083	126.564	113.964	77.154	84.524	104.423	NAIK

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Layanan Poliklinik tujuan seperti berikut :

**Tabel 2.13
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan
Tahun 2016 s.d 2021**

NO	POLIKLINIK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PARU	698	587	689	1.193	1.399	1.323
2.	DALAM	17.607	22.005	25.471	20.168	18.235	20.986
3.	GIGI & MULUT	4.223	3.798	4.104	3.739	2.709	2.870
4.	ANAK	7.180	5.709	5.553	4.294	2.605	2.650

NO	POLIKLINIK	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5.	MATA	8.082	7.783	7.814	6.205	4.298	4.384
6.	JANTUNG	4.945	5.109	4.789	3.954	4.197	5.266
7.	BEDAH	8.725	8.723	9.275	6.689	5.469	5.235
8.	KEBIDANAN	6.917	6.487	6.057	4.390	3.504	3.268
9.	THT	6.026	5.139	4.496	3.373	2.285	2.134
10.	SYARAF	6.566	7.144	8.716	7.077	6.884	7.713
11.	FISIOTERAPY	4.419	5.059	5.072	5.343	4.234	4.685
12.	JIWA	4.055	4.718	5.014	3.288	2.682	2.959
13.	KULIT	2.069	2.080	2.326	1.811	1232	1.435
14.	ROSELLA	4.810	5.840	4.462	7.671	8.335	9.496
15.	PSIKOLOGI	175	473	772	354	652	103
16.	ORTOPEDI	0	0	0	0	202	1.038
17.	HEAMODIALISA	560	1.363	2.423	3.570	4.183	3.841
18.	VST & CST	0	0	0	0	76	164
19.	EKSEKUTIF	0	3.088	3.472	5.243	3.973	4.974
Sub Total		87.122	95.473	100.505	88.362	77.154	84.524
20.	UGD	17.639	16.987	21.621	21.393	15.760	14.883
21.	VK UGD	3.489	3.623	4.438	4.209	3.778	3.307
Total		108.250	116.083	126.564	113.964	96.692	18.190

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur di RSUD Sekayu per Desember 2020 sebanyak 305 tempat tidur (TT) yang tersebar di beberapa ruangan kelas perawatan.


Tabel 2.14
Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu s.d Tahun 2021

TEMPAT TIDUR RAWAT INAP					
NO.	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TT	KETERANGAN
1.	Petanang	VIP	10 Kamar	10	10 TT dewasa / anak
2.	Tembesu	Kelas 1	10 Kamar	20	20 TT dewasa / anak
3.	Meranti	Kelas 2	5 kamar	20	(4 TT anak, 16 TT Dewasa)
4.	Meranti Mata	Kelas 1,2,3	4 Kamar	16	

5.	Medang	Kelas 3	5 Kamar	40	(32 TT dewasa, 18 TT anak)
6.	Sungkai	Kebidanan	5 Kamar	37	5 Kamar (4 kamar kelas 3, 1 kamar kelas 2, 1 TT HCU)
7.	ICU	Non Kelas	4 Kamar	4	Non Kelas
8.	NICU	Non Kelas	1 kamar	4	Non Kelas
9.	Neonatus	Non Kelas	2 Kamar	40	Neonatus : 14 TT, Petanang dan Tembesu : 6 TT, Sungkai : 20 TT
10.	Manggaris	Kelas 3	4 kamar	30	(18 TT Dewasa, 10 TT anak, 2 TT isolasi)
11.	Kulim	Kelas 3	3 kamar	16	14 dewasa, 2 Isolasi reguler
12.	Leban	Kelas 3		68	IGD Leban : 24, Leban Ranap : 18, Leban Isolasi tekanan negatif tanpa ventilator: 6, ICU tekanan negative tanpa ventilator : 6, ICU tekanan negative dgn ventilator : 2 Kulim Covid :12
TOTAL				305	
TEMPAT TIDUR TINDAKAN					
NO.	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TT	KETERANGAN
1.	IGD			9	
2.	VK Kebidanan			6	Ruang Tindakan : 3 TT (2 VK, 1 Hygiene) Ruang RR : 3 TT
3.	Hemodialisa			13	
4.	Kemoterapi			4	

Sumber Data Diolah dari : Bidang Pelayanan Medik

Grafik 2.2: Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin s.d Tahun 2021



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan Pasien Rawat Inap

Jumlah pasien rawat inap tahun 2021 sebanyak 14.824 orang sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 15.757 orang dengan demikian kunjungan pasien rawat inap mengalami penurunan sebesar 933 dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2021. Berikut ini rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap RSUD Sekayu tahun 2017 s.d 2021;

Tabel 2.15 : Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu 2017-2021

NO	Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasien Awal	63	116	104	152	107
2	Pasien Masuk	17.403	19.761	18.851	15.687	13.564
3	Pasien Keluar	17.349	19.772	18.803	15.757	1.4824
3a	Pasien Keluar Hidup	16.614	19.066	18.180	15.064	13.989
3b.	Pasien Keluar Mati	735	706	623	693	835
	a. <48 Jam	459	391	323	373	436
	b. >48 Jam	275	315	300	320	390


4	Pasien Akhir	116	1.575	1.636	82	
5	Lama Dirawat	52.339	60.781	61.325	56.736	59.885
6	Hari Perawatan	69.635	80.104	80.223	72.260	74.695
7	Di Rujuk	174	200	133	75	130
	P DALAM	3.851	4.263	4.431	3.534	3.594
	P BEDAH	2.748	3.012	2.514	1.863	2.075
	P ANAK	1.402	2.235	2.782	1.295	1.118
	OBSTETRI	3.925	4.314	4.041	3373	3.209
	GYNECOLOGI	280	331	325	275	205
	SYARAF	401	514	404	370	383
	P PARU	803	698	353	381	428
	P MATA	554	572	471	327	381
	JANTUNG	0	11	87	147	354
	THT	190	291	222	143	215
	KULIT	1	0	40	13	13
	PERINATOLOGI	2.887	3.203	2.893	2.553	2.548
	NICU	129	187	140	165	126
	ICU	127	140	99	72	58
	JIWA	1	1	1	1	0
	ORTHOPEDI	0	0	0	46	112

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	RERATA	TREN
	(orang)							
Rawat Inap	14.997	17.349	19.772	18.803	15.757	14.824	16.917	NAIK

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Grafik 2.3: Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2016-2021



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Tabel 2.16 : 10 PENYAKIT (KASUS) TERBANYAK RAWAT INAP
RSUD SEKAYU**

NO	2016	JUMLAH	2018	JUMLAH	2019	JUMLAH	2020	JUMLAH	2021	JUMLAH
1	Gastroenteritis	423	Gastroenteritis	423	Gastro Enteritis	542	Thypoid	363	Thyoid fever	330
2	Congestive Heart Failure	354	Congestive Heart Failure	354	Congestive Heart Failure	439	Demam Berdarah	120	Hyper heart diseasewithout	61
3	Katarak	333	Katarak	333	Gastritis	366	Hypertensi	76	Tuberculosis of lung	49
4	Demam Berdarah	303	Demam Berdarah	303	Thypoid	306	Congestive Heart Failure	41	Dengue haemorhagic	42
5	Pneumonia	194	Pneumonia	194	Katarak	300	Tb.Paru	37	Hypertension	35
6	Cerebro Vasculer Disease	177	Cerebrovascular	177	Pneumonia	290	Pneumonia	31	Angina pectoris	34
7	Thypoid	165	Thypoid Fever	165	Tb. Paru	238	Gastritis	24	Non Insulin dependent DM	33

8	TB Paru	161	Tb.Paru	161	DM Type 2	225	Katarak	13	Crcinoma of Bearst	29
9	Gastritis	159	Gastritis	159	PPOK	207	Gagal Ginjal	12	Dengue fever	28
10	Gagal Ginjal	129	Gagal Ginjal	129	Hypertensi	192	DM Type 2	6	Hypertenstivrenal disease	14

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (*goal*) pelayanan medik, yang meliputi kualitas fisik (*Quality of Place*) maupun mutu pelayanan (*Quality of Services*).

a. Quality of Place

Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit yaitu :

1. *Bed Occupation Rate* (BOR) : Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan tempat tidur.
2. *Bed Turn Over* (BTO) : Indikator ini mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu – satuan waktu.
3. *Turn Over Interval* : Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati.
4. *Average Length of Stay* (AvLOS) : Indikator ini menunjukkan rata – rata jumlah hari rawat pasien di suatu Rumah Sakit.

Berikut adalah tabel perkembangan indikator kinerja pelayanan berdasarkan perspektif bisnis internal yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit.


Tabel 2.17 : INDIKATOR KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>)	%	60% – 85%	70	84	86,4	84,5	59,20	67
2	BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	Kali	± 40 - 50 Kali	66	76	78	72	47	48

3	TOI (Turn Over Interval)	Hari	± 1 – 3 Hari	2	0	0	0	3	2
4	AvLOS (Average Linght Of Stay)	Hari	1 – 3 Hari	3	3	3	3	3	4


Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Grafik 2.4 : BOR (Bed Occupancy Rate) di RSUD SEKAYU Tahun 2016-2021




Berdasarkan grafik diatas nilai rata – rata BOR RSUD Sekayu masih dalam batas standart yang diatur oleh Peraturan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan kenyamanan pasien dan pelayanan terhadap pasien dalam menempati ruang rawat inap RSUD Sekayu masih dalam standart yang diharuskan.

Grafik 2.5 : BTO (*Bed Turn Over*) di RSUD Sekayu Tahun 2016-2021




Berdasarkan data diatas, maka BTO di RSUD Sekayu dari Tahun 2016 – 2021 sudah berada pada Standar Nasional yang disarankan. Tetapi, peningkatan perbaikan masih terus dilaksanakan. Upaya perbaikan masih terus ditingkatkan untuk mencapai standart yang diharuskan.

**Grafik 2.6 : TOI (Turn Over Interval) di RSUD Sekayu
Tahun 2016-2021**



Angka ideal untuk TOI adalah antara 1-3 hari, untuk RSUD Sekayu angka TOI rata – rata berada pada 0 hari dan upaya perbaikan terus dilaksanakan.

**Grafik 2.7 : AVLOS (Average Linght Of Stay) RSUD Sekayu
Tahun 2016-2021**



Indikator rata-rata AvLOS RSUD Sekayu dari tahun 2016-2021 menunjukkan angka 3 hari, secara nasional angka AVLOS adalah 1-3 hari.

b. Quality of Services

Kualitas Layanan Rumah Sakit dapat diwakili dari 2 indikator mutu sebagai berikut :

1. Angka Kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*): Indikator digunakan untuk menilai jumlah angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka GDR standart nasional adalah <45/1000.
2. Angka Kematian Bersih (*Net Death Rate/NDR*) : Indikator ini digunakan untuk menilai jumlah angka kematian setelah pasien dirawat diatas 48 Jam untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka NDR standart nasional adalah : <25/1000.


Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan angka NDR dan GDR di RSUD Sekayu dari tahun 2016-2020;

Tabel 2.18
Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu
TA.2016-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	%	± 25/1000	1,6	1,5	1,5	1,5	2,0	2,6
2	GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	%	± 45/1000	4,8	4,2	3,5	3,3	4,3	5,6


Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Grafik 2.7 : NDR (*Net Death Rate*) di RSUD Sekayu Tahun 2016-2021



Jika dilihat dari grafik NDR di atas untuk RSUD Sekayu indikator ini masih berada dalam standart. Tetapi upaya perbaikan harus terus ditingkatkan untuk lebih menjaga standart dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Grafik 2.8 : GDR (Gross Death Rate) RSUD Sekayu Tahun 2016-2021



Berdasarkan grafik diatas GDR di RSUD Sekayu masih dibawah standart yang diharuskan maka masih diperlukan upaya – upaya perbaikan strategis untuk mengidentifikasi resiko – resiko peningkatan nilai GDR.

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, sistem dan prosedur. Dalam Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat tiga aspek yang dinilai yaitu :

a. Ketersediaan SDM

Distribusi tenaga sesuai dengan keahlian dan bidang tugas yang dilaksanakannya. RSUD Sekayu telah melakukan upaya pengembangan dan pembenahan untuk meningkatkan kompetensi SDMnya baik melalui pendidikan dan pelatihan di luar Instansi RSUD Sekayu maupun peningkatan skill/ kemampuan dengan sistem pelatihan dalam Instansi (*Inhouse Training*). Pada Tabel 2.1 dan 2.2 telah ditampilkan jumlah, jenis, dan perkembangan ketersediaan SDM di RSUD Sekayu. Pola Perkembangan

SDM di RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pencapaian visi dan misi RSUD Sekayu kedepannya.

b. Komitmen SDM

Selain dari ketersediaan SDM, komitmen dari SDM untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga menghasilkan aktivitas – aktivitas pelayanan yang produktif perlu dilaksanakan. Misalnya komitmen SDM untuk datang tepat waktu, mengikuti apel pagi, dan pelaksanaan SPM.

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan 2 indikator yaitu : peralatan medis dan gedung pelayanan.

- **Peralatan Medis**

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur peralatan medis dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, jumlah alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat. Upaya penambahan peralatan medis sesuai dengan Permenkes No.56 Tahun 2014 terus dilakukan oleh RSUD Sekayu. Upaya ini dilakukan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sumber dana dari APBN, APBD, maupun pendapatan operasional BLUD RSUD Sekayu.

- **Gedung Pelayanan**

Kegiatan Rehabilitasi dan perbaikan peningkatan fungsi gedung untuk menjaga agar gedung tetap berfungsi dengan baik terus dilakukan dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran. Perencanaan pengembangan gedung telah juga dilaksanakan dengan dilakukannya penyusunan Masterplan RSUD Sekayu Tahun 2015 dan Penyusunan Dokumen DED Tahap I Masterplan Tahun 2016.

Berikut adalah faktor – faktor pendorong pencapaian target kinerja tersebut diatas adalah :

1. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah.
2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan

3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat.
4. Peningkatan komitmen semua pihak untuk memberikan pelayanan sesuai standart yang berlaku yaitu standart akreditasi rumah sakit.
5. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.
6. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit
7. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
8. Peningkatan permintaan pelayanan perawatan di ruang kelas menengah ke atas.
9. Pencatatan keuangan berbasis akrual.
10. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.
11. Adanya dukungan dari Kementrian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.

Berikut ini adalah daftar kendala / penghambat dalam pencapaian target kinerja RSUD Sekayu;

1. Beberapa jenis spesialis jumlahnya masih kurang dari standart yang berlaku.
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan berjalan lambat (target *Master Plan* tidak terpenuhi).
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
4. Masih ada SDM yang kinerjanya masih rendah.
5. Makin berkembangnya teknologi dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
6. Masih kurangnya peraturan / payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan BLUD.

Sedangkan, gambaran kondisi keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin baik dari sumber pendanaan internal maupun pembiayaan melalui APBD/APBN dari Tahun 2017-2021

berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sbb;

TABEL 2.19. (T-C.2.4)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Periode Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
	(Rp)					(Rp)										Anggaran	Realisasi
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	78.989.708.181,00	68.000.000.000,00	132.000.000.000,00	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	64.662.279.069,00	71.822.979.395,29	104.719.088.382,03	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	81,86%	105,62%	79,33%	98,74%	114,81%	112.797.941.636,20	109.343.897.979,94
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	78.989.708.181,00	68.000.000.000,00	132.000.000.000,00	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	64.662.279.069,00	71.822.979.395,29	104.719.088.382,03	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	81,86%	105,62%	79,33%	98,74%	114,81%	112.797.941.636,20	109.343.897.979,94
Belanja	122.195.997.181,00	111.198.565.775,00	191.441.112.365,00	379.187.173.326,00	398.564.791.225,00	94.378.320.963,96	117.247.240.501,96	163.363.109.405,05	200.159.173.260,88	348.450.645.925,28	77,24%	105,44%	85,33%	52,79%	87,43%	240.517.527.974,40	184.719.698.011,43
Belanja Tidak Langsung	24.931.139.000,00	22.737.043.939,00	25.557.348.133,00	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	20.546.356.763,00	22.680.697.219,00	24.865.286.735,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	82,41%	99,75%	97,29%	92,73%	96,96%	40.522.579.281,00	38.496.127.998,40
Belanja Pegawai	24.931.139.000,00	22.737.043.939,00	25.557.348.133,00	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	20.546.356.763,00	22.680.697.219,00	24.865.286.735,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	82,41%	99,75%	97,29%	92,73%	96,96%	40.522.579.281,00	38.496.127.998,40
Belanja Langsung	97.264.858.181,00	88.461.521.836,00	165.883.764.232,00	354.099.828.273,00	294.264.770.945,00	73.831.964.200,96	94.566.543.282,96	138.497.822.670,05	176.895.079.943,88	247.326.439.967,28	75,91%	106,90%	83,49%	49,96%	84,05%	199.994.948.693,40	146.223.570.013,03
Belanja Pegawai	2.261.603.000,00	2.498.210.000,00	3.204.205.000,00	4.478.453.000,00	0,00	2.259.321.000,00	2.445.624.000,00	3.051.398.000,00	3.649.039.000,00	0,00	99,90%	97,90%	95,23%	81,48%	0,00%	2.488.494.200,00	2.281.076.400,00
Belanja Barang dan Jasa	84.948.178.181,00	77.904.971.000,00	154.636.029.232,00	173.128.314.773,00	101.885.876.365,00	63.737.533.061,00	84.285.809.143,00	127.769.349.755,05	157.449.069.210,88	81.972.513.433,00	75,03%	108,19%	82,63%	90,94%	80,46%	118.500.673.910,20	103.042.854.920,59
Belanja Modal	10.055.077.000,00	8.058.340.836,00	8.043.530.000,00	176.493.060.500,00	192.378.894.580,00	7.835.110.139,96	7.835.110.139,96	7.677.074.915,00	15.796.971.733,00	165.353.926.534,28	77,92%	97,23%	95,44%	8,95%	85,95%	79.005.780.583,20	40.899.638.692,44
Surplus (defisit)	-43.206.289.000,00	-43.198.565.775,00	-59.441.112.365,00	244.187.173.326,00	-248.564.791.225,00	-29.716.041.894,96	-40.205.547.506,67	-58.644.021.023,02	-66.863.021.798,71	-176.231.654.334,05	68,78%	93,07%	98,66%	-27,38%	70,90%	-30.044.717.007,80	-74.332.057.311,48
Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	2.609.356.800,00	-3.367.843.200,00	-5.977.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-1.347.137.280,00
SILPA	-43.206.289.000,00	-43.198.565.775,00	-59.441.112.365,00	244.187.173.326,00	-223.354.451.000,00	-29.716.041.894,96	-42.814.904.306,67	-55.276.177.823,02	-72.840.221.798,71	-176.231.654.334,05	68,78%	99,11%	92,99%	-29,83%	78,90%	-25.002.648.962,80	-75.375.800.031,48
Total	201.185.705.362,00	179.198.565.775,00	323.441.112.365,00	514.187.173.326,00	548.564.791.225,00	159.040.600.032,96	189.070.219.897,25	268.082.197.787,08	333.455.324.723,05	520.669.637.516,51	79,05%	105,51%	82,88%	64,85%	94,91%	353.315.469.610,60	294.063.595.991,37

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

TABEL 2.19.1 (T-C.2.4)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Periode Tahun 2017-2021 (Nomenklatur 050-3708 tahun 2020)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN (dalam Rp)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	87.134.597.181	81.262.781.000	153.241.764.232	168.721.936.773	209.197.688.780	79.406.379.354	76.774.177.600	126.132.744.514	152.586.449.369	189.748.180.520,28	91,13 %	94,48 %	82,31 %	90,44 %	90,70%	139.911.753.593	124.929.586.271
1.02.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	97.500.000	77.250.000	60.000.000	60.000.000	97.841.800	94.680.000	77.220.000	56.757.000	57.470.800	97,84 %	97,11 %	99,96 %	94,60 %	95,78%	78.950.000	76.793.920
1.02.1.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	48.720.000	48.720.000	25.000.000	26.757.000	29.257.000	97,44 %	97,44 %	100,00 %	89,19 %	97,52%	37.000.000	35.690.800
1.02.1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	47.500.000	52.250.000	30.000.000	30.000.000	49.121.800	45.960.000	52.220.000	30.000.000	28.213.800	98,24 %	96,76 %	99,94 %	100,00 %	94,05%	41.950.000	41.103.120

1.02.1 .02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	33.009.54 9.400	0	0	0	0	30.007.039. 928	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	6.601.909.8 80	6.001.407.9 86
1.02.1 .02.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	33.009.54 9.400	0	0	0	0	30.007.039. 928	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,90%	6.601.909.8 80	6.001.407.9 86
1.02.1 .02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.000.0 00	105.000.0 00	110.000.0 0	162.000.0 0	162.000.0 00	104.318.23 5	104.561. 675	104.940.920	149.894. 937	158.016.14 3	99,35 %	99,5 8%	95,40 %	92,5 3%	97,54%	128.800.0 0	124.346.38 2
1.02.1 .02.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	105.000.0 00	105.000.0 00	110.000.0 0	162.000.0 0	162.000.0 00	104.318.23 5	104.561. 675	104.940.920	149.894. 937	158.016.14 3	99,35 %	99, 58%	95,40 %	92, 53%	97,54%	128.800.0 0	124.346.38 2
1.02.1 .02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.581.0 00	362.071.0 00	1.568.000.0 00	1.101.507.0 00	401.256.0 00	491.416.32 3	341.919. 778	1.447.446.802	859.750. 389	175.158.10 0	87,98 %	94,4 3%	92,31 %	78,0 5%	43,65%	798.283.0 0	663.138.27 8
1.02.1 .02.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	1.200.000.0 00	348.821.0 0	0	0	0	1.103.736.280	337.762. 200	0	0,00%	0,00%	91,98 %	96,8 3%	0,00%	309.764.20 0	288.299.69 6
1.02.1 .02.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	349.480.0 00	150.000.0 00	152.000.0 0	531.456.0 0	47.880.0 0	282.672.99 8	132.745. 060	131.956.200	416.231. 000	47.258.100	80,88 %	88,5 0%	86,81 %	78,3 2%	98,70%	246.163.20 0	202.172.67 2
1.02.1 .02.06 .08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.101.0 00	197.071.0 00	199.000.0 0	201.000.0 0	353.376.0 00	193.743.32 5	196.174. 718	198.854.322	105.757. 189	127.900.00 0	99,82 %	99,5 5%	99,93 %	52,6 2%	36,19%	242.355.60 0	172.665.91 1
1.02.1 .02.06 .09		15.000.00 0	15.000.00 0	17.000.000	20.230.000		15.000.000	13.000.0 00	12.900.000	0		100,0 0%	86,6 7%	75,88 %	0,00 %			
1.02.1 .02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.200.000. 000	993.000.0 0	972.975.0 0	0	0	1.150.85 8.700	917.239.579	936.250. 000	0	0,00%	95,9 0%	92,37 %	96,2 3%	0,00%	633.195.00 0	600.869.65 6

1.02.1 .02.07 .02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1.200.000. 000	993.000.00 0	972.975.00 0	0	0	1.150.85 8.700	917.239.579	936.250. 000	0	0,00%	95,9 0%	92,37 %	96,2 3%	0,00%	633.195.00 0	600.869.65 6
1.02.1 .02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	7.134.808. 000	11.177.06 0.000	16.970.500. 000	29.446.058. 000	23.864.51 0.000	6.298.030.2 59	10.390.4 31.369	12.629.118.55 6	24.784.2 85.013	18.947.810. 498	88,27 %	92,9 6%	74,42 %	84,1 7%	79,40%	17.718.587. 200	14.609.935. 139
1.02.1 .02.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.723.800. 000	1.896.180. 000	2.678.000.0 00	3.548.000.0 00	3.548.000 .000	1.699.095.3 77	1.808.99 4.626	2.465.075.556	2.832.36 8.199	3.298.157.1 06	98,57 %	95,4 0%	92,05 %	79,8 3%	92,96%	2.678.796.0 00	2.420.738.1 73
1.02.1 .02.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.411.008. 000	9.280.880. 000	14.292.500. 000	25.898.058. 000	20.316.51 0.000	4.598.934.8 82	8.581.43 6.743	10.164.043.00 0	21.951.9 16.814	15.649.653. 392	84,99 %	92,4 6%	71,11 %	84,7 6%	77,03%	15.039.791. 200	12.189.196. 966
1.02.1 .02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.500.0 00	321.150.0 00	273.000.00 0	775.875.00 0	315.875.0 00	210.161.90 5	236.597. 480	213.997.816	661.537. 175	311.921.04 2	85,26 %	73,6 7%	78,39 %	85,2 6%	98,75%	386.480.00 0	326.843.08 4
1.02. 1.02. 09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.00 0	46.750.00 0	47.000.000	61.875.000	315.875.0 00	25.974.425	31.126.7 50	41.162.900	35.323.0 00	311.921.04 2	61,12 %	66,5 8%	87,58 %	57,0 9%	98,75%	386.480.00 0	326.843.08 4
		204.000.0 00	224.400.0 00	226.000.00 0	254.000.00 0		184.187.48 0	163.470. 730	172.834.916	187.453. 075		90,29 %	72,8 5%	76,48 %	73,8 0%	0,00%		
		0	0	0	460.000.00 0		0	0	0	438.761. 100		0,00%	0,00 %	0,00 %	95,3 8%	0,00%		
		0	50.000.00 0	0	0		0	42.000.0 00	0	0		0,00%	84,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,00%		
1.02.1 .02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	78.989.70 8.181	68.000.00 0.000	133.250.01 4.232	136.203.52 1.773	151.384.4 98.380	72.204.610. 832	64.455.1 28.598	110.742.780.8 41	125.137. 974.855	140.090.76 4.009,28	91,41 %	94,7 9%	83,11 %	91,8 8%	92,54%	113.565.54 8.513	102.526.25 1.827

1.02. 1.02. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	78.989.70 8.181	68.000.00 0.000	133.250.01 4.232	136.203.52 1.773	151.384.4 98.380	72.204.610. 832	64.455.1 28.598	110.742.780.8 41	125.137. 974.855	140.090.76 4.009,28	91,41 %	94,7 9%	83,11 %	91,8 8%	92,54%	113.565.54 8.513	102.526.25 1.827
1.02. 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.130.26 1.000	7.198.740. 836	12.642.000. 000	185.377.89 1.500	189.367.1 02.445	9.512.916.0 88	6.952.22 6.648	12.385.567.75 6	24.308.6 30.575	158.702.46 5.405	93,91 %	96,5 8%	97,97 %	13,1 1%	83,81%	80.943.199. 156	42.372.361. 294
1.02. 02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.130.26 1.000	7.198.740. 836	12.642.000. 000	185.377.89 1.500	181.123.7 33.445	9.512.916.0 88	6.952.22 6.648	12.385.567.75 6	24.308.6 30.575	154.289.31 2.038	93,91 %	96,5 8%	97,97 %	13,1 1%	85,18%	79.294.525. 356	41.489.730. 621
1.02. 02.2. 01.01	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0	0	0	160.000.00 0.000	151.121.9 05.000	0	0	0	0	128.453.61 9.250	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	85,00%	62.899.911. 000	26.320.976. 231
		0	0	0	540.000.00 0		0	0	0	538.000. 000		0,00%	0,00 %	0,00 %	99,6 3%	0,00%		
		0	0	0	1.635.650.0 00		0	0	0	1.552.74 4.100		0,00%	0,00 %	0,00 %	94,9 3%	0,00%		
		0	600.000.0 00	602.000.00 0	0		0	567.168. 400	493.349.407	0		0,00%	94,5 3%	81,95 %	0,00 %	0,00%		
1.02. 02.01 .13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0	761.508.3 04	0	0	0	0	699.637.50 0	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	91,88%	152.301.66 1	139.927.50 0

1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10.130.261.000	6.598.740.836	5.440.000.000	13.156.751.500	16.771.820.476	9.512.916.088	6.385.058.248	5.302.765.049	12.588.741.061	16.241.211.000	93,91%	96,76%	97,48%	95,68%	96,84%	10.419.514.762	10.006.138.289
1.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	0	0	6.600.000.000	10.045.490.000	12.468.499.665	0	0	6.589.453.300	9.629.145.414	8.894.844.288	0,00%	0,00%	99,84%	95,86%	71,34%	5.822.797.933	5.022.688.600
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	0	7.060.869.000	0	0	0	0	3.336.137.367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,25%	1.412.173.800	667.227.473
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	0	0	0	0	7.060.869.000	0	0	0	0	3.336.137.367	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,25%	1.412.173.800	667.227.473
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	0	0	0	0	1.182.500.000	0	0	0	0	1.077.016.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	236.500.000	215.403.200
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	0	0	0	1.182.500.000	0	0	0	0	1.077.016.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	236.500.000	215.403.200

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekay

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, rata – rata tingkat pertumbuhan anggaran BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2017 s/d 2021 (s.d Desember) sebesar Rp.348.450.645.925,28 dan rata-rata pertumbuhan realisasi BLUD sebesar Rp.140.090.764.009,28. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata Rasio antara Realisasi dan Anggarannya sebesar 114,81%.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Dalam analisis terhadap lingkungan internal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin maka diperoleh kekuatan dan kelemahan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

PELAYANAN

a. Kekuatan

- Terakreditasi paripurna berdasarkan Akreditasi KARS versi SNARS
- Pilihan kelas pelayanan bervariasi dari kelas III sampai dengan kelas VIP dengan tarif bersaing dan jumlah tempat tidur 260.
- Variasi pelayanan yang tersedia di RSUD Sekayu melebihi kelas RSUD Sekayu seharusnya.
- Hasil indeks IKM terhadap pelayanan RSUD Sekayu menunjukkan kategori B
- Kerjasama dengan BPJS sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan yang berhak melayani pasien BPJS/JKN
- Kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah kerja RSUD Sekayu dalam pelayanan kesehatan.
- Kerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami lakalantas.
- Adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berintegrasi antar bagian yang membantu pelaksanaan sistem dengan baik dan benar.
- Bangunan yang representatif dan tanah yang luas

b. Kelemahan

- Adanya kebijakan pemberhentian pelaksanaan Jamkesda diganti dengan JKN untuk Gakin Musi Banyuasin saja.
- Teknologi peralatan yang ada belum menggunakan teknologi yang mutakhir.

- SIM RS belum berintegrasi maksimal masih perlu diperlukan pengembangan dan penyempurnaan
- Kekurangan penyediaan fasilitas parkir, dan sarpras yang sesuai dengan standart pelayanan rumah sakit.
- Masih terdapat beberapa kekurangan pada beberapa faktor layanan yang mengurangi tingkat kepuasan pelanggan.
- Belum tercapainya SPM sesuai standart Permenkes.
- Masih adanya keluhan/komplain dari pasien karena pelayanan yang kurang maksimal.
- Keterbatasan lahan parkir, dan sarana
- Keterbatasan inovasi penambahan unit layanan terkendala penyediaan sarpras.

ORGANISASI DAN SDM

a. Kekuatan

- Variasi pelayanan dokter spesialis yang sangat berpengalaman di bidang masing - masing dan merupakan PNS RSUD Sekayu.
- Ketersediaan tenaga SDM yang cukup lengkap sesuai variasi layanan yang tersedia.
- Kejelasan kedudukan organisasi RSUD Sekayu dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
- Penjelasan Anjab tupoksi tiap unit kerja di RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin.
- Kualitas SDM yang profesional dari berbagai disiplin ilmu.

b. Kelemahan

- Ketersediaan tenaga medis masih ada yang parttime
- Belum semua SDM di RSUD Sekayu mendapat pelatihan/bimtek sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang masing – masing.
- Masih ada SDM yang Kompetensi dan disiplinnya yang masih kurang.
- Masih terdapat SDM yang kinerjanya rendah.

KEUANGAN

a. Kekuatan

- Implementasi PPK BLUD

- Tarif RSUD Sekayu cukup bersaing dibanding tarif Rumah sakit sejenis karena hampir seluruh biaya investasi dan gaji PNS RSUD Sekayu masih ditanggung Pemerintah daerah.
- Ketersediaan anggaran berobat gratis untuk masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung upaya pengembangan RSUD Sekayu dalam bentuk anggaran.
- Pencatatan keuangan berbasis akrual

b. Kelemahan

- Pola kebijakan tarif yang belum memperhitungkan unit cost.
- Belum dapat mengetahui keuntungan tiap unit layanan yang sesungguhnya karena belum dilakukannya perhitungan unit cost sepenuhnya.
- Sisdur dan penatausahaan keuangan masih belum berjalan optimal
- Keterbatasan anggaran yang tersedia pada APBD dan APBN untuk perwujudan rencana pengembangan RSUD Sekayu sesuai *Masterplan*
- Jumlah pendapatan terbesar masih bersumber dari Jamkesda musu Banyuasin

2.4.2 ANALISA KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)

Peluang (*Opportunity*)

- RSUD Sekayu terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin di kota Sekayu.
- Tidak adanya kompetitor di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Transportasi dan akses menuju rumah sakit lancar sehingga memudahkan pelanggan.
- Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi
- Permintaan pelayanan di fasilitas VIP makin tinggi
- Diterapkannya sistem rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.
- Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

- Tersedianya dokumen rencana pengembangan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya RSUD Sekayu
- Meningkatnya permintaan kerjasama operasional
- Tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi.
- Pemberhentian pelaksanaan Jamkesda Tahun 2019, karena pelaksanaan integrasi Jamkesda ke JKN maksimal Tahun 2019 sesuai amanat undang – undang.

Ancaman (*Threat*)

- Pemberhentian pelaksanaan Jamkesda Tahun 2019, karena pelaksanaan integrasi Jamkesda ke JKN maksimal Tahun 2019 sesuai amanat undang – undang.
- Terjadinya era pasar bebas Asia Tenggara dan China (*Asean China Free Trade Area = ACFTA*), dan MEA menjadikan kemungkinan terjadinya penambahan tenaga kerja asing, Rumah Sakit swasta asing, dan penambahan modal asing.
- Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif.
- Resiko gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan dari luar rumah sakit
- Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan sistem JKN masih rendah
- Terbukanya era ICT (*Information, Comunication, dan Technology*) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu positif ataupun negatif tentang pelayanan kesehatan di RS.
- Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan semakin meningkat.
- Biaya peralatan medis, bahan obat – obatan dan peralatan habis pakai, yang semakin tinggi memberikan dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
- Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik dan buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standart.
- Masih besarnya pelanggan yang berasal dari Jamkesda Musi Banyuasin

2.4.3. POSISI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran II sebagaimana terlihat pada diagram berikut.

DIAGRAM CARTESIUS



Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu

bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat daerah adalah permasalahan krusial/aktual/penting yang dihadapi Perangkat Daerah yang diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (Teknokratik) melalui analisa data dan informasi diagram pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi misi dari kepala daerah.

Permasalahan pembangunan daerah sendiri merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan di masa datang dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memenuhi target perencanaan tersebut.

Pada penyusunan Renstra RSUD Sekayu selaku Perangkat Daerah periode tahun 2017-2022, tidak terlepas dari adanya isu – isu strategis yang nantinya akan mempengaruhi perencanaan pengembangan pembangunan RSUD Sekayu dalam 5 tahun kedepan. Isu-isu strategis nasional dan isu strategis Kabupaten antara lain dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat daerah mempengaruhi kebijakan Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Daerah, pelaksanaan pengintegrasian pelaksanaan Jamkesda kedalam JKN, pelaksanaan SPM bidang kesehatan dalam rangka mensukseskan program Nasional di bidang kesehatan, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keselarasan renstra RSUD Sekayu dengan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Sekayu;

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD
Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standart yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu
			Internal (Kewenangan RSUD Sekayu)	Eksternal (Diluar kewenangan RSUD Sekayu)	
1. Kecukupan Jumlah Tenaga pelayanan baik medis maupun non medis	1. Belum cukup	1. UU nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	1. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang masih rendah dan sebagian besar merupakan pasien Jamkesda sehingga RSUD Sekayu masih jauh dari kemandirian keuangan sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan dana sendiri baik untuk penambahan jumlah tenaga, peningkatan kemampuan SDM, peningkatan kesejahteraan SDM, maupun peningkatan sarana, peralatan dan gedung	1. Terbatasnya ketersediaan plafon anggaran di APBD, maupun APBN mengakibatkan tidak semua usulan dapat diakomodir sehingga target peningkatan RSUD Sekayu agak terkendala waktunya, dengan kata lain tidak sesuai target perencanaan	1. Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.
2. Kelengkapan Peralatan Medis untuk menunjang pelayanan kesehatan	2. Belum cukup	2. UU nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit			
3. Kualitas dan kompetensi SDM	3. Perlu peningkatan sesuai standart	3. Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit			
4. Standarisasi Pelayanan baik medis , penunjang maupun manajemen	4. Akreditasi Paripurna versi 2012 tetapi tetap harus dipertahankan persiapan rujukan regional, kelas B dan JCI	4. Permenkes no 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah sakit			
5. Sarana / Infrastruktur dan Gedung tempat pelayanan	5. Perlu peningkatan sarana, fasilitas gedung sesuai Master Plan RSUD Sekayu	5. Permenkes nomor 69 tentang kewajiban RS dan kewajiban pasien			
			2. Keterbatasan ketersediaan SDM spesialis yang mendapatkan penempatan di RSUD Sekayu	2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	
			2. Kinerja pegawai/ SDM masih ada yang dibawah standart/ rendah	3. Kurangnya minat tenaga spesialis untuk penempatan ke daerah	3. Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan

6. Sarana Perparkiran Pengunjung	6. Kekurangan sarana perparkiran	6. Permenkes no 340 tahun 2010 tentang Klasifikasi rumah sakit	3. Lahan perparkiran yang belum memadai	4. Mahalnya pendidikan kedokteran / tenaga kesehatan mempengaruhi peminatan nakes ke daerah	operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi - inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti lahan parkir, fasilitas "homestay" untuk keluarga pasien, atau terobosan lainnya
7. Payung Hukum yang memadai untuk pengambilan kebijakan		7. Permenkes 129 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	4. Ketersediaan payung hukum yang memadai untuk perlindungan pengambilan kebijakan		
		8. Permenkes nomor 1199/Menkes/PER/ 2004 tentang Pedoman Pengadaan Nakes dengan PK di Sarkes			
		9. Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD			4. Masih kurangnya ketersediaan jumlah dan jenis dokter spesialis dan nakes lainnya sesuai standart Kemenkes tentang standar SDM di RS
		10. Kepmenkes nomor HK. 02.02/MENKES/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit rujukan regional			
					5. Lambatnya Perwujudan Pengembangan Pembangunan sesuai MasterPlan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022 adalah **“MUBA MAJU BERJAYA 2022”**, yang artinya pada tahun 2022 nanti di Musi Banyuasin terwujud kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal.

Dalam mencapai visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 7 Misi yang akan dilaksanakan. Misi tersebut adalah seperti berikut :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu pembangunan infrastruktur secara masif
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
4. Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, unggul dan kompetitif.
5. Menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba.
6. Mengelola SDA secara optimal dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (*green growth governance*)
7. Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas.

Misi kepala Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi dari RSUD Sekayu adalah **Misi ke IV yaitu “ Menyediakan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif ”**. Berdasarkan Misi ke IV tersebut yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan berhubungan dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu adalah **Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan khususnya berobat gratis berkualitas, menjamin ketersediaan obat – obatan di Rumah Sakit, penempatan tenaga ahli**

medis, penambahan kuota untuk beasiswa jenjang lanjutan bagi dokter atau tenaga ahli medis yang ada di Musi Banyuasin, memenuhi pemenuhan elemen penilaian akreditasi RS pendidikan dan standart Internasional.

Untuk mencapai visi dan misi dari Pemerintah Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi. **Adapun tujuan dari pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin pada periode 5 tahun kedepan (2017-2022) adalah sebagai berikut :**

1. Mewujudkan Musi Banyuasin yang bersih dan melayani
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
4. Menurunkan angka kemiskinan
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin
6. Meningkatkan prestasi generasi muda Musi Banyuasin
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Meningkatkan pelayanan terhadap disabilitas

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin yang berhubungan RSUD Sekayu adalah tujuan ke 5 yaitu **“Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia”**. Indikator tujuan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan bagian dari tanggung jawab RSUD sekayu untuk mewujudkannya adalah peningkatan kelas RSUD Sekayu dari tipe C terakreditasi Paripurna menjadi Kelas B Pendidikan dan sebagai RS Rujukan Regional di wilayah Sumatera Selatan yang terakreditasi paripurna pendidikan berstandart internasional. Selain dari indikator tujuan yang telah ditetapkan perencanaan pembangunan RSUD Sekayu dipengaruhi juga oleh arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017- 2022, yaitu peningkatan aksesibilitas infrastruktur kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dan peningkatan layanan kesehatan.

Pencapaian semua hal tersebut diatas dipengaruhi oleh faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Berikut di bawah ini adalah analisa faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam

upaya mendukung perwujudan visi dan misi kepala daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasar telaahan visi misi KDH terpilih

Visi : Muba Maju Berjaya Tahun 2022				
No.	Misi dan Program KDH dan wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi ke 4 :		Internal	Internal
	Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif.	1. Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.	1. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang masih rendah dan sebagian besar merupakan pasien Jamkesda sehingga RSUD Sekayu masih jauh dari kemandirian keuangan sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan dana sendiri baik untuk penambahan jumlah tenaga, peningkatan kemampuan SDM, peningkatan kesejahteraan SDM, maupun peningkatan sarana, peralatan dan gedung	1. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah
	Program :	2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	2. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS	2.Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 	3. Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi - inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti	3. Masih ada SDM yang kinerjanya masih rendah.	3. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 4. Masih kurangnya peraturan / payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan BLUD 5. Makin berkembangnya

	<p>Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata • Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan • Program Pembangunan Rumah Sakit 	<p>lahan parkir, fasilitas "guesthouse" untuk keluarga pasien, atau terobosan lainnya</p>		<p>teknologi dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya</p> <p>6. Pencatatan Keuangan Berbasis Akrual.</p>
			Eksternal	Eksternal
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran APBD dan APBN yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan berjalan lambat. (target Master Plan tidak terpenuhi) 2. Keterbatasan penempatan tenaga spesialis di RSUD Sekayu 3. Kurangnya minat tenaga spesialis untuk penempatan ke daerah 4. Mahalnya pendidikan kedokteran / tenaga kesehatan mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 	<p>Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya</p> <p>Peningkatan permintaan pelayanan perawatan di ruang kelas menengah ke atas.</p> <p>Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit</p>

				Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS rujukan regional. JKN dari Kemenkes
--	--	--	--	---

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2014-2019 serta Periode 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera selatan Tahun 2013-2018 dan Periode 2018-2023

Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan tugas fungsi pelayanan RSUD Sekayu adalah Renstra Kementerian Kesehatan RI, RSUD Sekayu mewujudkan nawacita ke 5 pada RPJMN tahun 2015-2019 yaitu **“Meningkakan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”** maka dalam strategi Pembangunan terdapat 3 Dimensi Pembangunan diantaranya adalah dimensi pemabngunan manusia di bidang kesehatan.

Sedangkan pada Renstra Kementerian Kesehatan RI untuk RPJMN tahun 2020-2024, RSUD Sekayu mewujudkan nawacita ke 1 yaitu **“Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”** yang memiliki strategi Pembangunan Nasional ada 3 Pilar Pembangunan diantaranya adalah Pilar Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang mencakup Tata Kelola Kesehatan yang bertujuan dalam Pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan keselarasan, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta bertujuan untuk Peningkatan kualitas SDM.

Tujuan pelaksanaan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2015 - 2019 dibidang kesehatan yaitu :

- Akseleserasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas.
- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat.
- Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
- Meningkatkan akses pelayanan rujukan yang berkualitas

- Meningkatkan keterbatasan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
- Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan
- Meningkatkan ketersediaan, persebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
- Memperkuat manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
- Memantapkan pelaksanaan manajemen sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan
- Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Sedangkan, tujuan pelaksanaan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 dibidang kesehatan yaitu :

- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang terkait dengan pelayanan rumah sakit yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Untuk mewujudkan arah kebijakan Pembangunan Nasional tersebut maka arah kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2015 -2019 yaitu:

- Penguatan Pelayanan kesehatan primer (*Primary Health Care*)
- Penerapan pendekatan berkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (*Continuum Of Care*)
- Intervensi berbasis risiko kesehatan (*Health Risk*)

Sedangkan, Arah Kebijakan Pembangunan Nasional yang terkait dengan pelayanan RS yaitu meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Untuk mewujudkan arah kebijakan Pembangunan Nasional tersebut maka arah kebijakan Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu:

- Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
- Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda
- Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

- Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- Penguatan Sistem Kesehatan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan adalah :

- Meningkatkan status kesehatan masyarakat
- Menurunnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 350 menjadi 306.
- Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24.
- Menurunkan BBLR dari 102 menjadi 80
- Meningkatkan persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dari 32,3 % menjadi 70%
- Meningkatkan responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan financial di bidang kesehatan.
- Meningkatnya jumlah penduduk yang mempunyai jaminan terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu dari 37% menjadi 10%
- Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera selatan Tahun 2018-2023, yaitu;

- Meningkatnya kesehatan ibu , anak dan gizi masyarakat
- Meningkatnya ketersediaan dan mutu fayankes dasar rujukan
- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Meningkatnya akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan masyarakat
- Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- Terjaminnya pembiayaan kesehatan
- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes untuk pengembalian keputusan

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 adalah;

- Meningkatnya kesehatan masyarakat
- Meningkatnya pengendalian penyakit

- Meningkatnya akses dan mutu fasyankes.
- Meningkatnya akses , kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan.
- Meningkatnya sinergis antara Kementerian /Lembaga
- Meningkatnya daya guna kementerian dalam dan luar negeri
- Meningkatnya integrasi perencanaan, bimtek dan pemantauan evaluasi.
- Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan kesehatan
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan
- Meningkatnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.

Berdasarkan 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tersebut maka peran RS adalah mewujudkan Sasaran Strategis Kemenkes RI ke 1 yaitu Meningkatkan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 adalah;

- Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- Meningkatnya pencengahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- Terjaminnya pembiayaan kesehatan
- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Berdasarkan 8 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tersebut maka peran RS adalah mewujudkan Sasaran Strategis Kemenkes RI ke 2 yaitu meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.

Faktor – faktor pendorong dan penghambat dari pelayanan RSUD Sekayu yang mempengaruhi permasalahan RSUD Sekayu ditinjau dari

sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah;

1. Sasaran strategis meningkatnya kesehatan masyarakat akan mendorong terwujudnya kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan akan mendorong peningkatan akses dan mutu rumah sakit.
3. Sasaran strategis meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan akan mendorong cepat terwujudnya peningkatan persediaan farmasi dan fasilitas peralatan kesehatan di rumah sakit.
4. Sasaran strategis meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi akan memudahkan/mendorong kelancaran rumah sakit dalam proses perencanaan kebutuhan peralatan kesehatan dan pemantauan evaluasi.

Berikut adalah permasalahan pelayanan RSUD Sekayu berdasarkan sasaran Renstra K/L (Kementerian Kesehatan) beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu
Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Kementerian Kesehatan RI				
No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Renstra Kementerian K/L		Internal	Internal
	1. Meningkatnya kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit 3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasyankes	1. Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.	1. Tingkat pertumbuhan pendapatan yang masih rendah dan sebagian besar merupakan pasien Jamkesda sehingga RSUD Sekayu masih jauh dari kemandirian keuangan sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan	1. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah

	<p>4. Meningkatnya akses kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan</p> <p>5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan nakes</p> <p>6. Meningkatnya sinergis antara kementerian/Lembaga</p>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.</p>	<p>dana sendiri baik untuk penambahan jumlah tenaga, peningkatan kemampuan SDM, peningkatan kesejahteraan SDM, maupun peningkatan sarana, peralatan dan gedung</p>	<p>2.Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p>
	<p>7. Meningkatnya daya guna Kementerian Dalam dan Negeri</p> <p>8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan evaluasi</p> <p>9. Meningkatnya efektifitas dan penelitian dan pengembangan kesehatan</p> <p>10. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih</p> <p>11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur kementerian kesehatan</p> <p>12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi</p>	<p>3. Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi - inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti lahan parkir, fasilitas "guesthouse" untuk keluarga pasien, atau terobosan lainnya</p>	<p>2.Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS</p> <p>3.Masih ada SDM yang kinerjanya masih rendah.</p>	<p>3. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.</p> <p>4. Masih kurangnya peraturan / payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan BLUD.5. Makin berkembangnya teknologi dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya</p> <p>5. Pencatatan keuangan berbasis akreal.</p>
			<p>Eksternal</p>	<p>Eksternal</p>
			<p>1. Keterbatasan anggaran APBD dan APBN yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan berjalan lambat.</p>	<p>Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya</p>

			(target Masterplan tidak terpenuhi)	
			2. Keterbatasan penempatan tenaga spesialis di RSUD Sekayu	Peningkatan permintaan pelayanan perawatan di ruang kelas menengah ke atas.
			3. Kurangnya minat tenaga spesialis untuk penempatan ke daerah	Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
			4. Mahalnya pendidikan kedokteran / tenaga kesehatan mempengaruhi peminatan nakes ke daerah	Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit
				Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik yang oleh Undang – undang dinyatakan dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, dengan demikian kebijakan tersebut belum lagi dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari indikasi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk penyelenggaraan proses perencanaan tata ruang dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas tata ruang wilayah maka perlu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup serta meningkatkan efektifitas

pelaksanaan analisis terhadap Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau pengelolaan lingkungan lainnya.

Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah (RTRW) menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk RTRWP menjadi landasan utama agar pembangunan yang dilaksanakan sekaligus memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Integrasi antara RTRW dan RPJMD dapat dilakukan dalam 5 langkah yaitu :

1. Integrasi Proses/Dokumen
2. Legalisasi waktu
3. Periodisasi Waktu
4. Integrasi muatan
5. Integrasi pemahaman nomenklatur.

Upaya sinkronisasi RPJMD dengan RTRW dilakukan melalui 3 langkah yaitu : Menelaah RTRW, Mengkaji keterkaitan RTRW dengan RPJMD periode berjalan yang hampir selesai masanya dan merumuskan hal – hal dalam RTRW yang harus masuk dalam RPJMD periode berikutnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan pembangunan kewilayahan arahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

a) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi

No.	Kecamatan	Pengembangan Wilayah
1.	Sungai Lilin	Agropolitan (<i>Core Business Veteriner/Peternakan Sapi</i>)
2.	Lais (ikan Patin) Sungai Lilin (Ikan Nila dan Gurami) Sekayu (Ikan Hias, Nila dan Baung)	Minapolitan (<i>Core Business Perikanan Budidaya</i>)
3.	Lais Plakat Tinggi	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)
4.	Babat Supat (Kelapa Sawit, Karet) Seluruh Kecamatan (Karet)	Kawasan Perkebunan
5.	Sungai Lilin, Babat Toman, Keluang, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, Batanghari Leko, Sungai Keruh	Kawasan Pertambangan

b) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

No.	Lokasi		Kawasan
1.	Bayung Lencir		Kelestarian Lahan Gambut
2.	Bayung Lencir		Perlindungan Buaya Senyulong
3.	Sungai Musi Sungai Batanghari Leko Sungai Dawas		Sempadan Sungai Besar dan Sungai Kecil
4.	Banjir Sanga Desa, Babat Toman, Lawang Wetan, Sekayu, Lais	Kebakaran Hutan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Batang Hari leko	Rawan Bencana

Berdasarkan hasil telaahan RTRW pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan KLHS maka berikut adalah telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah analisa permasalahan pelayanan di RSUD Sekayu terhadap telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Standart	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan RSUD Sekayu	Arahan Lokasi Pengembangan RSUD Sekayu
1.	Sesuai dengan standart sarana RS dengan kebutuhan pelayanan	Beberapa struktur ruang masih belum sesuai dengan standart dan	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana RS	Adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan standart sarana dan	Pengembangan Pelayanan diarahkan pada kebutuhan pelayanan sesuai Rencana Pengembangan RTRW Kabupaten khususnya di IGD, IBS, Instalasi

		kebutuhan pelayanan		prasarana RS	Rawat Jalan, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Rawat Jalan dan Gedung MCU
--	--	---------------------	--	--------------	---

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan PD

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Sarana dan Fasilitas RS sesuai dengan Standart Sarana Rumah Sakit	Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan di RSUD Sekayu disebabkan tata ruang masih ada yang belum /dibawah standart misal jumlah ketersediaan ruang perawatan intensif masih kurang, ruang gizi, gudang farmasi, ruang CSSD masih belum terstandart	- Kurang lahan - Keterbatasan Anggaran	Adanya subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandart

b. Kajian Terhadap Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Analisa KLHS

Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya

No.	Analisa Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan untuk pembangunan	Masih kurangnya sarana dalam mendukung daya tampung Limbah padat	Lahan kurang memadai Belum adanya izin Pengelolaan Limbah Padat misal B3	Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan	Dampak nya terhadap masyarakat yang berada di sekitar Rumah Sakit		Secara Fakta RSUD Sekayu telah mampu mengolah Limbah Cairnya dengan baik sehingga dapat dilakukan pemanfaatan ulang untuk keperluan RSUD Sekayu lainnya misal limbah cairnya aman untuk menyiram tanaman, dan kehidupan ikan
----	---	---	--	--

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang tertuang dalam RPJMD adalah sebagai berikut

- Peningkatan tata kelola pemerintahan
- Peningkatan mutu dan Pelayanan Publik
- Konektivitas dan Infrastruktur yang masih kurang dan belum merata
- Universal Access 100 -0-100
- Tuntutan akses layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan
- Implementasi MEA
- Produktivitas pertanian yang harus ditingkatkan
- Penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran
- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- Penanggulangan bencana Karhutlah dan banjir
- Otonomi desa yang lebih luas terencana dan bertanggungjawab
- Peningkatan kualitas SDM

Dengan adanya isu – isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan Pemkab Musi Banyuasin yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan RSUD Sekayu ditinjau dari gambaran pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah pada renstra SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi pelayanan RSUD Sekayu dan implikasi KLHS bagi pelayanan RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin yaitu Isu Strategis Nomor 5 Tuntutan akses layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan.

Pada permasalahan pelayanan RSUD Sekayu ada beberapa hal yang menjadi isu strategis terkait dengan Isu Strategis Kabupaten yaitu :

1. Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
3. Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi - inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti lahan parkir.
4. Masih kurangnya jumlah beberapa jenis dokter spesialis/subspesialis dari standart kementerian kesehatan terhadap jumlah ketenagaan di RS
5. Untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, RSUD Sekayu perlu mengembangkan RS Ponok dengan melengkapi SDM yang berkompetensi serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku
6. Upaya mewujudkan pengembangan pembangunan sesuai *Master Plan*.

Metode Penentuan Isu Strategis yaitu :

1. Melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

**Skor Kriteria Penentuan
Isu – isu Strategis**

NO.	Kriteria Penentuan Isu Strategis	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra RSUD Sekayu	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab RSUD Sekayu	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4.	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10

5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Melakukan penilaian terhadap isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

NILAI SKALA STRATEGIS

NO.	ISU STRATEGIS	NILAI SKALA KRITERIA KE						TOTAL SKOR
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.	0,25	0,13	0,25	0,13	0,18	0,3	1,24
2	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	0,25	0,14	0,25	0,1	0,18	0,3	1,22
3	Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi - inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti lahan parkir	0,25	0,1	0,25	0,15	0,1	0,3	1,15

4	Masih kurangnya jumlah beberapa jenis dokter spesialis/subspesialis dari standart kementrian kesehatan terhadap jumlah ketenagaan di RS	0,25	0,15	0,25	0,15	0,15	0,25	1,2
5	Keterlambatan perwujudan Masterplan yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu	0,2	0,15	0,25	0,1	0,15	0,25	1,1

Menghitung rata-rata score / bobot setia isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

RATA – RATA SCORE ISU STRATEGIS

NO	ISU STRATEGIS	TOTAL SCORE	RATA - RATA SCORE	PERINGKAT
1	Kompetensi SDM, sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu.	1,24	0,21	1
2	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	1,22	0,20	2
3	Sesuai dengan hasil analisa SWOT RSUD Sekayu dan hasil perhitungan CRR maka RSUD Sekayu belum mampu membiayai keseluruhan operasional, maka RSUD Sekayu harus terus menggali potensi pendapatan operasional sehingga angka CRR meningkat dengan melakukan inovasi pelayanan	1,15	0,19	3

	kesehatan, meningkatkan kelengkapan sarana pendukung seperti lahan parkir			
4	Masih kurangnya jumlah beberapa jenis dokter spesialis/subspesialis dari standart kementerian kesehatan terhadap jumlah ketenagaan di RS	1,2	0,20	4
5	Keterlambatan perwujudan Masterplan yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu	1,1	0,18	5

Dari hasil pembobotan maka ditetapkanlah urutan isu strategis di RSUD Sekayu

1. RSUD Sekayu Musi Banyuasin harus berupaya meningkatkan kompetensi SDM, melengkapi sarana prasarana peralatan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempermudah akses masyarakat maupun RS Kabupaten/Kota lainnya ke RSUD Sekayu sehingga menjadi pengampu 4 daerah RS yaitu Sungai Lilin, Bayung Lencir, Musi Rawas, dan Talang Ubi dan 2 RS dalam Kabupaten Muba sendiri berdasarkan Pergub Sumsel No.67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel No. 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya yaitu Sungai (Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel)
2. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan serta semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit harus memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan baik standar pelayanan minimal, standar akreditasi Nasional maupun persiapan Internasional (JCI) dan standart manajemen mutu ISO, sehingga komplain terhadap pelayanan rumah sakit dapat diminimalisir
3. Meningkatkan jumlah tenaga spesialis dan sub spesialis serta tenaga yang berkompeten lainnya sebagai persyaratan RSUD Sekayu Musi Banyuasin menuju RS Kelas B dan rujukan regional JKN di wilayah Sumsel.
4. Sesuai dengan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) RSUD Sekayu Muba maka Rumah Sakit harus

terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan layanan sambil terus meningkatkan kemampuan internal organisasi.

5. *Cost Recovery Rate* (CRR) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin saat ini masih rendah maka RSUD Sekayu Musi Banyuasin harus berupaya terus menggali potensi pendapatan dari bisnis yang dapat meningkatkan *Cost Recovery Rate* (CRR) seperti mengembangkan jenis - jenis layanan kesehatan yang baru berupa inovasi pelayanan kesehatan, meningkatkan sarana parkir kendaraan pengunjung, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan unggulan berupa 5 *Center Of Excelent* yaitu MCU, IHC, MIS, Hemodialisa, dan Kemoterapi.
6. Melaksanakan pengembangan RS Ponak Nasional
7. Melaksanakan pembangunan untuk pengembangan rumah sakit sesuai dengan *Masterplan* yang telah disiapkan.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Berdasarkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dirumuskan tersebut. RSUD Sekayu sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah dengan menetapkan tujuan dan sasaran dari pembangunan RSUD Sekayu pada jangka menengah ini.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Jangka Menengah dari pelaksanaan pengembangan pembangunan di RSUD Sekayu Musi Banyuasin yaitu : **“Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”**

Dari tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Sekayu Musi Banyuasin periode 2017-2022, maka ditetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai selama tahun 2017 – 2022 adalah : **“Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”**

Hubungan antara Hirarki, visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

HUBUNGAN HIRARKI VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN		
VISI KABUPATEN MUSI BANYUASIN		
MUBA MAJU BERJAYA TAHUN 2022		
MISI KABUPATEN MUBA	TUJUAN RSUD SEKAYU	SASARAN RSUD SEKAYU
1. Menyediakan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan	1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

masyarakat demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif

Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD dijabarkan pada Tabel 4.1 (T-C.25) yang menjelaskan tentang hubungan tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Sekayu Kab. Musi Banyuasin

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	1.Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat penilaian akreditasi	Paripurna versi 2012	Paripurna versi 2012	Paripurna versi SNARS	Paripurna versi SNARS	Paripurna versi JCI	Paripurna versi JCI
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	80%	80%	80%	80%	80%	85%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efisien dan efektif guna mendukung perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Musi Banyuasin selama periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T.C 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
RSUD Sekayu Tahun 2017 s.d 2022

VISI	:	"Muba Maju Berjaya 2022"		
MISI KE-IV	:	"Menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi semua lapisan masyarakat demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan kompetitif"		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat		1. Predikat penilaian akreditasi	1. Pemenuhan elemen penilaian standart akreditasi 2012 KARS	1. Meningkatkan evaluasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan standar akreditasi SNARS,JCI, ISO

		<p>2. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standart akreditasi KARS (SNARS) edisi 1.</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai dengan standart JCI.</p> <p>4. Pemenuhan standart elemen penilaian untuk penetapan RS rujukan regional JKN</p>	<p>9001:2015 Manajemen mutu.</p> <p>2. Peningkatan fasilitas, sarana, prasarana sumber daya kesehatan sesuai standart ISO, akreditasi KARS SNARS ed.1, JCI untuk kelas B Pendidikan</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standart ISO 9001: 2015</p> <p>4. Peningkatan penyediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk elemen penilaian penetapan RS Rujukan regional JKN</p>
--	--	--	---

	<p>2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target</p>	<p>1. Pemenuhan elemen pencapaian target SPM</p>	<p>1. Meningkatkan kelengkapan upaya Pemenuhan elemen pencapaian target SPM</p> <p>2. Meningkatkan kelengkapan SPO pada setiap jenis pelayanan dan memonitor pelaksanaannya</p>
	<p>3. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan standart RS /Instansi pemerintah menjadi agent dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p>	<p>1. Peningkatan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standart RS /Instansi pemerintah menjadi agent dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p>

		<p>3. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan standart wilayah bebas korupsi.</p> <p>4. Meningkatkan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlaku.</p>	<p>3. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standart</p> <p>4. Peningkatan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD SEKAYU TAHUN 2017-2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan, Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Dalam Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 - 2022, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program / Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program/Kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. Program / Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian / Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Sekayu Tahun 2017-2022 ditetapkan berdasarkan urusan kesehatan yang direncanakan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

Keseluruhan indikator kinerja kegiatan berkontribusi terhadap indikator yang dirumuskan dalam Visi Muba Maju Berjaya 2022. Indikator yang dikontribusikan langsung oleh RSUD Sekayu adalah peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana berobat gratis, menjamin ketersediaan obat-obatan di rumah sakit atau di puskesmas, penempatan tenaga ahli medis, penambahan kuota untuk beasiswa jenjang lanjutan bagi dokter atau tenaga ahli medis yang ada di Musi Banyuasin.

Indikator sasaran adalah peningkatan angka harapan hidup dikontribusikan melalui pelayanan kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (IGD PONEK dan IGD Umum) dan menjadikan RSUD Sekayu sebagai salah satu RS Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumsel. Tabel Penjelasan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, disajikan pada Tabel 6.1 (T.C.27);

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SEKAYU KAB.MUBA
TAHUN 2017-2021 BERDASARKAN NOMENKLATUR KEMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 (VERSI I)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2018		2019		2020		2021			
						2017	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	10201	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				88.461.521.836		165.883.764.232		354.099.828.273		398.564.791.225	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			20.461.521.836		32.633.750.000		217.896.306.500		209.197.688.780	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	97.500.000	100%	77.250.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

(1)	(2)	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN 2017	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
										2018		2019		2020				2021	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)										
		1	0	0	02.	0	Penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan	30 Laporan	50.000.000	30 Laporan	25.000.000	30 Laporan	30.000.000	30 Buku Laporan	30.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan RSUD Sekayu	30 Laporan	30 Laporan	47.500.000	30 Laporan	52.250.000	30 Laporan	30.000.000	30 Laporan (Dokumen LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran)	30.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	33.009.549.400	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	33.009.549.400	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

1	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			110.00 0.000		110.00 0.000		162.000.00 0		162.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
1	0	0	2.0	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya Jasa Asuransi Kendaraan	22 unit	21 unit	105.00 0.000	22 unit	110.00 0.000	30 unit	162.000.00 0	32 unit	162.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.00 0.000		1.568.0 00.000		1.101.577. 000		401.256.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 unit	0 unit	-	142 unit dari 8 item	1.200.0 00.000	27 unit	348.821.00 0	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
01	0	0	2.0	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan dan Minuman	5145 orang	5144 orang	150.00 0.000	5162 orang	152.00 0.000	13.667 orang	531.456.00 0	6.468 kotak	47.880.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
01	0	0	2.0	0	Penyelenggara a Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke dalam daerah	61 orang	20 orang	15.000 .000	22 orang	17.000. 000	26 orang	20.300.000	26 orang	353.376.000 20.300.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
						Perjalanan dinas ke luar daerah	41 orang	29 orang	197.00 0.000	52 orang	199.00 0.000	33 orang	201.000.00 0	39 orang			

	01	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Baranng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.650.000.000		1.595.000.000		1.432.975.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	01	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	1 unit	2 unit	1.000.000.000	3 unit	993.000.000	2 unit	972.975.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	01	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185 unit	184 unit	600.000.000	157 unit	602.000.000	-	-	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	01	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
								-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-	1 Paket	460.000.000				
								51 orang	2 orang	50.000.000	-	-	-	-				
	01	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran			10.817.060.000		16.970.500.000		29.446.058.000		23.864.510.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	2.224. 500.00 0	12 bulan	2.678.0 00.000	12 bulan	3.548.000. 000	12 bulan	3.548.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur	12 bulan	12 bulan	8.952. 560.00 0	12 bulan	14.292. 500.00 0	12 bulan	25.898.058 .000	12 bulan	20.316.510.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			471.15 0.000		273.00 0.000		315.875.00 0		315.875.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas Operasional Layak Jalan	34 unit	33 unit	46.750 .000	36 unit	47.000. 0000	48 unit	61.875.000	50 unit	315.875.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
								23 unit	22 unit	224.40 0.000	26 unit	226.00 0.000	33 unit	254.000.00 0	25 orang			
									11 unit	200.00 0.000								

					Operasional atau Lapangan													
	1	0	0	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien		68.000.000.000		133.250.014.232		136.203.521.773	90%	151.384.498.380	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
	1	0	0	2.1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah	12 bulan	12 bulan	68.000.000.000	12 bulan	133.250.014.232	12 bulan	136.203.521.773	12 bulan	151.384.498.380	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									189.367.102.445	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
	1	0	0	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		6.598.740.836		12.040.000.000		185.377.891.500		181.123.733.445	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
	1	0	0	01	0	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-	-	--	-	-	13.300 m2	160.000.000.000	1 Paket	151.121.905.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
												20 kamar	540.000.000	12 bulan				
												1 Paket	1.635.650.000					

	1	0	0	01	1	3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan	-	-	-	-	-	-	1 unit mobil ambulance/ jenazah	761.508.304	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
	1	0	0	01	1	4	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	274 unit	25 unit dari 5 item alkes dan dari 1 item alkes	6.598.740.836	6 unit jenis barang alat kedokteran	5.440.000.000	177 unit dari 8 item jenis barang alat kedokteran	13.156.751.500	769 unit	16.771.820.476	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	01	1	6	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat-obatan dan Perbekalan Farmasi	-	-	-	12 bulan	6.600.000.000	1000 jenis	10.045.490.000	1000 jenis	12.468.499.665	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	7.060.869.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	02	1	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana		-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	7.060.869.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	1	0	0	03		Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182.500.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	0	0	03	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	83 unit Komputer, Laptop dan alat komputer lainnya	1.182.500.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

TABEL 6.1.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SEKAYU KAB.MUBA TAHUN 2021-2022
BERDASARKAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020 (VERSI II)

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									2021		2022				
									Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)					(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(16)	(17)	
Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat						Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				398.564.791.225		216.397.070.685	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			209.197.688.780		211.899.937.175	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
		1	02	01.	02.	01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	60.000.000	100 %	59.616.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	
		1	02	01.	02.	01	Penyusunan dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Laporan	30.000.000	5 Dokumen	29.808.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU	

	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									2021		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		1	02	01	2.0 2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan RSUD Sekayu	30 Laporan (Dokumen LAKIP, LKPJ, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran)	30.000.000	4 Dokumen	29.808.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.009.549.400		34.969.588.600	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	33.009.549.400	12 Bulan	34.969.588.600	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		162.000.000		222.632.500	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01	2.0 3	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terbayarnya Jasa Asuransi Kendaraan	32 unit	162.000.000	38 unit	222.632.500	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

1	02	01	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		401.256.000		1.107.779.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
1	02	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	89 unit	599.850.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
01	02	01	2.0 6	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Makan dan Minuman	6.468 kotak	47.880.000	336 orang/kotak 648 Dus 482 Porsi 336 orang / kotak	121.003.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
01	02	01	2.0 6	09	Penyelenggaraa Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas ke dalam daerah	26 orang	353.376.000	71 orang	386.926.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
						Perjalanan dinas ke luar daerah	39 orang	20.300.000				
01	02	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.554.547.675	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
01	02	01	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	-	-	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	01	02	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	400 unit	6.554.547.675	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	01	02	01	2.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	01	02	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perdsentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran		23.864.510.000		18.647.163.400	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	3.548.000.000	12 bulan	4.147.163.400	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	01	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer, Jasa Lembur Gaji Tenaga Ahli, Dokter Spesialis, Honor Operator Komputer, Jasa Lembur	12 bulan	20.316.510.000	12 bulan	14.500.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan		315.875.000		338.610.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

					Pemerintah Daerah	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
	1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dan Kendaraan Dinas Operasional Layak Jalan	50 unit 25 orang	315.875.000	50 unit 25 orang / 12 bulan	338.610.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata Indeks Kepuasan Pasien	90%	151.384.498.380	100%	150.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah	12 bulan	151.384.498.380	12 bulan	150.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			189.367.102.445		4.497.133.510	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		181.123.733.445		4.497.133.510	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	1	02	02	01	01	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 Paket 12 bulan	151.121.905.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan	1 unit	761.508.304	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan	769 unit alat kedokteran dan alat kesehatan	16.771.820.476	571 unit	1.497.211.280	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat-obatan dan Perbekalan Farmasi	1000 jenis obat, bahan kimia, reagen dan vaksin RS	12.468.499.665	1000 jenis	2.999.922.230	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		7.060.869.000		-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana		12 bulan	7.060.869.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	1	02	02	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan		1.182.500.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
	1	02	02	03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan	83 unit Komputer, Laptop dan alat komputer lainnya	1.182.500.000	-	-	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

Rencana Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
4. Program Pengembangan dan Peningkatan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
6. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan.

Berikut jumlah kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
4. Penyediaan peralatan perlengkapan kantor
5. Penyediaan makanan dan minuman
6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
8. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran
9. Pembangunan rumah dinas
10. Pembangunan gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
12. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
13. Pendidikan dan pelatihan formal
14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
15. Penyusunan rancangan kerja dan penetapan kinerja OPD

16. Pembangunan rumah sakit
17. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)
18. Pengembangan ruang operasi
19. Pengembangan ruang isolasi
20. Rehabilitasi bangunan rumah sakit
21. Pengadaan alat-alat rumah sakit
22. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
23. Pengadaan ambulance/mobil jenazah
24. Pengadaan mebeleur RS
25. Penyelenggaraan BLU

Sedangkan, Rencana Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
3. Administrasi Umum
4. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut jumlah kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu yang mengacu pada RJMD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Permendagri No.90 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022

1. Penyusun Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
14. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
15. Pengadaan Obat, Vaksin
16. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Berikut jumlah kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan RSUD Sekayu yang mengacu pada RPJMD Kab.Muba berdasarkan Awal Nomenklatur Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022;

1. Penyusun Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional atau Lapangan
8. Fasilitas Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional atau Lapangan
11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12. Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. Pengadaan Obat, Vaksin
14. Pelayanan dan Penunjang BLUD

Namun, pada Tahun Anggaran 2021 terdapat perubahan Nomenklatur Kepmendagri No.90 Tahun 2019. Hal ini, menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan terutama perubahan nomenklatur pada Program menjadi Kegiatan sedangkan Kegiatan mengalami perubahan menjadi Sub Kegiatan. Selain itu, sejumlah kegiatan terdaftar dengan nama berbeda pada Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 namun tidak merubah substansi meskipun terdaftar dengan nama sub kegiatan yang baru. Berikut ini, penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.050.3708 tahun 2020;

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan menjadi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sedangkan, Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menjadi Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Selain itu, Kegiatan Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD menjadi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mengalami perubahan menjadi beberapa Sub Kegiatan berbeda-beda, yaitu;
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah untuk Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah menjadi Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman menjadi Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Sedangkan, 2 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah menjadi 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Selain itu, Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/teknis perkantoran menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD masih termasuk dalam usulan anggaran TA.2021. Meskipun, pada tahun 2020 sebelumnya perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah dilakukan larangan bepergian dimasa pandemi Covid 19. Namun, pada era new normal TA. 2021 diharapkan hanya dilakukan pembatasan kuota jumlah orang yang mengikuti perjalanan dinas saja.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik menjadi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menjadi Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional dan 1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur menjadi 1 Sub yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
3. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata menjadi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang sebelumnya belum ada dalam usulan TA.2021.
5. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan menjadi Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Sedangkan, Kegiatan Belanja Penyelenggaraan Badan Layanan Umum menjadi Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
6. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata menjadi Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, Kegiatan Pengadaan alat-alat RS menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Kegiatan Pengadaan Obat-obatan RS menjadi Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin.

Sehingga, jika pada Kepmendagri No.90 Tahun 2019 RSUD Sekayu pada tahun anggaran 2021 memiliki 6 Program dan 24 Kegiatan maka setelah penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2019, RSUD Sekayu memiliki 2 Program dengan 9 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan berdasarkan Kepmendagri No.050-3708 Tahun 2020 untuk tahun anggaran 2021.

Namun, setelah perubahan TA.2021 RSUD Sekayu memiliki 2 Program dengan 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan setelah refocussing. Sedangkan, pada tahun anggaran 2022 RSUD Sekayu memiliki 9 Kegiatan dengan 17 Sub Kegiatan yang diusulkan untuk rancangan awal Renja 2022 (sebelum refocussing) dan setelah perubahan RSUD Sekayu memiliki 9 Kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan.

Berikut ini seluruh Kegiatan RSUD Sekayu yang terdaftar pada usulan maupun berdasarkan analisis kebutuhan anggaran hingga TA.2022;

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik
6. Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Peningkatan Pelayanan BLUD
10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
12. Penyelenggaraan Sistem Informasi secara Terintegrasi

Sedangkan, jumlah Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan RSUD Sekayu yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kab.Muba berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022 adalah sbb;

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
9. Pengadaan Mebel
10. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

14. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
15. Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
16. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18. Pengadaan Obat, Vaksin
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
20. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Berdasarkan *Masterplan* RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 s.d 2024, pelaksanaan Pembangunan RS terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahun 2020 dimulai dengan penandatanganan kontrak dan pelelangan pada bulan Desember 2020. Berikut tahapan rencana pembangunan RS adalah;

1. Pada tahun 2020, rencanan pembangunan RS adalah Gedung Penunjang Medik 4 Lantai, Gedung Rawat Inap berjumlah 2 lantai, power house dan IPAL
2. Pada tahun 2021, rencana pembangunan RS berupa pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III yang terdiri dari 2 Lantai dengan luas bangunan 4.749,34 m² dan Gedung Penunjang Medik (Gedung Administrasi) yang terdiri dari 4 Lantai dengan luas bangunan 2.974,61 m²
3. Pada tahun 2022, rencana pembangunan RS yang akan dilakukan adalah Gedung Hemodialisa

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2017-2022

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari Kegiatan/ Program/ Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan untuk mendukung perwujudan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin periode tahun 2017-2022 “MUSI BANYUASIN BERJAYA 2022” serta mewujudkan visi RSUD Sekayu Musi Banyuasin sebagai RSUD Rujukan Regional berstandart Internasional telah disusun rencana program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan ukuran atau tingkat pencapaian organisasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Berikut adalah indikator kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang terdapat pada Tabel 7.1 (T.C.28) di bawah ini ;

Tabel 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja RSUD Sekayu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022

No	Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	1. Predikat penilaian akreditasi	Paripurna	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi JCI	Paripurna versi JCI	Paripurna versi JCI
		2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	80%	80%	80%	80%	80%	85%	85%
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

Berdasarkan Tabel 7.1 (TC.28) Indikator Kinerja RSUD Sekayu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 diatas, RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu terdiri dari “Predikat Penilaian Akreditasi”, “Persentase Indikator SPM yang mencapai Target” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)” yang mendukung Perubahan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 pada Misi ke-IV RPJMD 2017-2022 “Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya SDM yang berdalaman Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat”, khususnya pada Indikator Kinerja RPJMD Nomor 4 “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” .

Perubahan Indikator Sasaran RPJMD Kabuapten Musi Banyuasin Tahun 2017 s.d 2022 sejalan dengan Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) I “Predikat Penilaian Akreditasi” di tahun 2017 dengan target Predikat Penilaian Akreditasi “Paripurna”, sedangkan pada tahun 2018 s.d 2019 meraih target Predikat Penilaian Akreditasi “Paripurna Versi 2012”, dan tahun 2020 s.d 2021 memiliki target Predikat Penilaian Akreditasi “Paripurna Versi SNARS” yang sudah berhasil dicapai oleh RSUD Sekayu hingga tahun 2020. Selain itu, Penilaian Akreditasi RS yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 adalah reuiu penilaian akreditasi RS yang sempat tertunda akibat pandemi Covid 19 pada tahun 2020 lalu. Sedangkan, pada tahun 2022 RSUD Sekayu menargetkan untuk mendapatkan peningkatan predikat penilaian akreditasi menjadi Paripurna Versi JCI.

Pada IKU II “Persentase Indikator SPM yang mencapai target” RSUD Sekayu menargetkan persentase yang sama yaitu 80% dari tahun 2017 hingga 2021, namun pada kondisi akhir RPJMD 2022 menargetkan Persentase Indikator SPM sebesar 85%. Sedangkan, pada IKU III “Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)” menargetkan persentase yang sama yaitu 80% dari tahun 2017 s.d 2022.

BAB VIII P E N U T U P

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Pemkab Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Muba selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2017 sampai Tahun 2022 yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA-SKPD) RSUD Sekayu setiap tahun berikutnya dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung keberhasilan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Musi banyuasin sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, sangat memerlukan dukungan dari Instansi terkait seperti Bappeda, BPKAD, Dinas Kesehatan, DPRD, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, serta pemerintah pusat dan tidak lupa dukungan dari seluruh elemen RSUD Sekayu sendiri. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin serta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahun. Hal ini merupakan tantangan bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit pelayanan diharapkan dapat melakukan efektifitas dan efisiensi sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi Renstra yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Sekayu baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Fakta integritas merupakan alat yang menggambarkan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan professional dan berintegritas. Salah satu komitmennya adalah dengan berusaha sebaik mungkin bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan secara konsisten kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan contoh kepada seluruh karyawan yang berada dibawah pengawasannya serta menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Integritas di Lingkungan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan pakta integritas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui laporan kinerja pada masing-masing unit/bagian.

Bentuk *imperative* pimpinan atau ketegasan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengawal pelaksanaan Renstra ini melalui penetapan kebijakan berskala rumah sakit yang diintegrasikan pada setiap bagian terkait. Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila, di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review Renstra. Dukungan, kritikan, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran RSUD Sekayu mewujudkan “Musi Banyuasin Maju Berjaya 2022”.